


**PERAN PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK UMKM**  
**(Studi Kasus Baznas Sleman Yogyakarta)**



*Mubarok*

*ACC Manago sydh*

*15/1 2024*

Oleh:  
Mubarok  
NIM: 18421117

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK UMKM**  
**(Studi Kasus Baznas Sleman Yogyakarta)**



Oleh:

**Mubarok**

NIM: 18421117

Pembimbing :

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mubarok  
Tempat Tanggl Lahir : Sampang, 15 Juni 1993  
NIM : 18421117  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : PERAN PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK UMKM  
(Studi Kasus Baznas Sleman Yogyakarta)

Dengan ini meyakini bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa hasil penelitian ini hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 april 2023



Mubarok



## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi **Ahwal Al-Syakhshiyah** yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Peran Pemanfaatan Zakat untuk UMKM (Studi Kasus Bazna Sleman Yogyakarta)  
Disusun oleh : MUBAROK  
Nomor Mahasiswa : 18421117

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)  
Penguji I : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)  
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 4 Maret 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : MUBAROK

Nomor Mahasiswa : 18421117

Judul Skripsi : **PERAN PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK UMKM (Studi Kasus Baznas Sleman Yogyakarta )**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
**Muhammad Miqdam Makfi,**  
**Lc., MIRKH.**

## HALAMAN MOTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ  
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

*Artinya ..kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah buahan. Sampaikanlah ( wahai Muhammad ) kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ( QS, Al Baqarah 155 )<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 41.

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI,  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed. Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.



Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli di ketahui bahwa selama ini Masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **B. Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **C. Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut.

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan caramemberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

#### **D. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penyusunan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

#### **E. Konsonan**

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>Ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik keatas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	<i>H</i>	Apostrof
ي	Yā'	'	-



## F. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## G. Ta'Marbūtah di akhir kata

1. Bila Ta'Marbūtah dimatikan maka ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperluka, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali kalo memang dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta'Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta'Marbūtah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah maka ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## H. Vokal Pendek

--◌-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--◌-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

---◌̣---	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U
----------	----------------	---------	---

### I. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyāh</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	ننسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>û</i>
	فروض	Ditulis	<i>furûd</i>

### J. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

### K. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## L. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang di ikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila kata sandang di ikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
للشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## M. Penulisan kata-kata dalam rangkayan kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapkannya.

ذوى الفرض	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMANFAATAN ZAKAT UNTUK UMKM (Studi Kasus Baznas Sleman Yogyakarta)**

**MUBAROK**

**18421117**

Zakat merupakan kewajiban kepada setiap umat islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Model pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU pasal 23 tahun 2011. Dengan adanya dana zakat yang dikelola oleh Badan Zakat Nasional diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang mekanisme penyaluran dana zakat pada BAZNA Sleman, efektivitas pendayagunaan pada program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman terhadap perkembangan UMKM. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penyaluran dana zakat, peran zakat terhadap perkembangan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa metode penyaluran dana zakat yang dilakukan Baznas Sleman memiliki beberapa tahapan-tahapan tertentu dan untuk peran zakat terhadap perkembangan UMKM dilihat dari perkembangan mustahik sudah berjalan dengan baik dan efektif terhadap perkembangan mustahik.

*Kata Kunci: Model penyaluran, Zakat produktif, peran dana zakat dalam UMKM.*

**ABSTRACT**  
**THE ROLES OF ZAKAT UTILIZATION FOR MSMEs**  
**(Case Study in BAZNAS Sleman Yogyakarta)**

**MUBAROK**  
**18421117**

Zakat is an obligation for every Muslim who has fulfilled certain conditions. The zakat management model in Indonesia has been regulated in Law article 23 of 2011. With the existence of zakat funds managed by the National Zakat Agency, it is hoped that it can help the economy of underprivileged communities. The aim of this research is to provide information about the mechanics of distributing zakat funds to BAZNA Sleman, the effectiveness of utilization of the productive Sleman program carried out by BAZNAS Sleman on the development of MSMEs. The variables used in this research are the method of distributing zakat funds, the role of zakat in the development of mustahik. The method used in this research is qualitative method. The data sources that researchers use are primary data sources and secondary data sources. After the data was collected, the researcher analyzed it using qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods. The results of this research are that the method of distributing zakat funds carried out by Baznas Sleman has several specific stages and the role of zakat in the development of MSMEs can be seen from the development of mustahik which has gone well and is effective in the development of mustahik.

Keywords: Distribution model, productive Zakat, role of zakat funds in UMKM.

January 24, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ

أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji bagi Allah. kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami. Dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maha Esa Dia dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir.

Alhamdulillah penyusun telah menyelesaikan Skripsi yang merupakan sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



dengan judul “PERAN PEMANFAATAN ZAKAT TERHADAP UMKM (Studi Kasus Baznas Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

Selanjutnya dengan kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penyusun Martuki dan Hasimah juga kakak yang telah banyak mensupport dan adik penulis atas dukungan baik moril maupun materil bagi penyusun, untuk dapat belajar dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik.

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M,A dan Dr. Nur Kholis, S.ag, S.E.I., M.Sh.Ec.selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Fuad Hasanudin, Lc., MA. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah memberi mutifasi dan membimbing dengan penuh kesabaran serta

menyediakan waktunya, tenaga, di tengah kesibukannya untuk selalu mengarahkan saya dalam menyusun dan menulis skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswanya dalam menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. dan seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia.
8. Muhaimin S, Ag Mpd selaku wakil ketua dua dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Sleman Yogyakarta dan Diyas Nugroho selaku bagian pelaksana lapangan dalam penyaluran dana zakat dan pengawas mustahik selaku penerima zakat produktif dan seluruh staf-staf yang ada di BAZNAS Sleman Yogyakarta yang senantiasa meluangkan waktunya untuk saya wawancara yang senantiasa selalu bersabar dalam membimbing dan memberikan informasi dalam proses penelitian. Dan tidak lupa pula para mustahik atau UMKM yang telah menerima bantuan dana zakat dari baznas Kabupaten Sleman Yogyakarta yang juga telah sudi meluangkan waktunya ditengah tengah kesibukannya untuk senantiasa menerima penulis untuk mengorek informasi perihal usahanya yang telah mengambil dana zakat produktif dari baznas Sleman Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, bapak saya Martuki, Ibunda Hasimah dan saudara kandung syamsul arifin, khomarul kholid, musyarrofah, abdul mujib yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, dukungan, serta selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga dan negara dan selalu berbakti kepada guru dimanapun berada, yang penulis berharap dapat membahagiakan mereka dunia dan akhirat, aamiin.

10. Sahabat sekaligus saudara penulis dibangku perkuliahan, Maulana Andi Aziz, Muhammad Umar, Muhammad Muhyidin, Seva Raya Nayasa, Akbar Wahyudin, Taufiq Munawar, yang selalu membantu dan mengingatkan penulis, terimakasih atas saran, kritik, bantuan, diskusi dan menjadi tempat pulang saat penulis kebingungan dalam masa perkuliahan ini, dan semoga kita tetap di bersamakan duni sampai akhirat.
11. Seluruh teman-teman penulis senasip seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberi pengalaman terbaiknya, baik satu angkatan ataupun angkatan lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis kepada mereka.

Akhir kata dari penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis siap menerima keritik maupun saran agar dapat meningkatkan pola berpikir dalam penulisan skripsi ini, serta penulis meminta maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan dalam hal penyampayan yang telah di sampaikan oleh penulis. Penulis berharap skripsi dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Dengan mengharap Ridho dari Allah SWT, pemuga apa yang telah penulis tulis dapat keberkahan dan menjadi kemanfaatan dunia sampai akhirat

kelak.

Yogyakarta, 01 Maret

2024

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxvii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
<b>D. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian Pustaka.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>17</b>
1. Tinjauan Umum Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat. ....	20
3. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	22
4. Macam Macam Zakat .....	26
5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	27
6. Syarat Syarat Wajib Zakat .....	30
7. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati.....	33
8. Organisasi Yang Mengelola Zakat.....	36
9. UMKM .....	37

10. Zakat Produktif .....	38
11. Hukum Zakat Produktif.....	38
12. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perekonomian .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
<b>A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Informan Penelitian .....</b>	<b>41</b>
<b>D. Teknik Penentuan Informan .....</b>	<b>42</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan data.....</b>	<b>43</b>
<b>F. Keabsahan Data .....</b>	<b>44</b>
<b>G. Teknis Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman .....</b>	<b>45</b>
1. Profil BAZNAS Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.....	45
2. Dasar Hukum Pembentukan BAZNAS Sleman .....	45
3. Visi dan Misi BAZNAS Sleman.....	46
4. Sturuktur Organisasi Kepengurusan dan Satuan Tugas BAZNAS Sleman ...	47
5. Program-Program BAZNAS Sleman .....	51



6. Tugas dan Fungsi BAZNAS Sleman .....	52
7. Landasan Hukum BAZNAS Sleman .....	53
<b>B. Model Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Sleman.....</b>	<b>57</b>
1. Konsumtif .....	58
2. Produktif .....	59
<b>C. Peran Dana Zakat Terhadap Perkembangan UMKM.....</b>	<b>61</b>
1..Peran Dana Zakat Produktif Dalam Membantu Usaha Mustahik .....	61
2. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM .....	64
3. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b><i>CURRICULLUM VITAE</i> .....</b>	
Lampiran 1 Dokumentasi.....	
Lampiran 2 Wawancara .....	
Lampiran 3 Transkrip Wawancara .....	
Surat Izin 4 Penelitian.....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Yusuf Al-Qordawi Zakat merupakan ibadah māliyyah ijtimāiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>2</sup> baik dilihat dari sisi ajaran umat Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera di manapun mereka berada. Oleh karena itu, umat Islam harus menjadi rahmatan lil ‘ālamīn. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang Muslim. Dalam pengertian Bahasa Arab, Zakat berarti kebersihan, perkembangan dan berkah. Dengan kata lain kata zakat bisa diartikan bersih, bisa bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Adapun asal makna kata zakat itu adalah tumbuh, suci, dan berkah, zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunnah, nafakah, kemanfaatan dan kebenaran. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat.<sup>3</sup>

Zakat dalam Islam adalah kewajiban yang memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Zakat merupakan rukun yang ke tiga setelah shalat dalam rukun Islam yang wajib di laksanakan bagi semua umat islam khususnya mereka yang mampu untuk melaksanakannya. hal ini telah ditetapkan dengan jelas dalam

---

<sup>2</sup>Didin hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1.

<sup>3</sup>Hernawati., "zakat-dalam-perspektif-ekonomi-islam", dikutip dari <https://www.kompasiana.com/hernawati92993/zakat-dalam-perspektif-ekonomi-islam>. Di akses pada hari rabu tanggal 20 Februari 2024 jam 08.28 WIB

Al-Quran. Zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, karena zakat tidak hanya berdimensi dalam hal ibadah saja, akan tetapi zakat juga berdimensi pada sosial untuk menegakan kesejahteraan sosial umat Islam.

Dari dimensi sosial inilah yang harus di kembangkan dan terus di kaji secara mendalam dan di kembangkan secara luas, supaya zakat yang di keluarkan oleh muzaki dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan sekaligus mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial dikalangan masyarakat. Zakat sesungguhnya merupakan kebijakan fiskal Islam yang sangat luar biasa potensinya jika zakat ini di kerjakan dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi pendorong pemberdayaan perekonomian umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian dan pendapatan sebuah negara.

Zakat selain bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka. sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran adalah sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
(۱۰۳) صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. At-taubah: 103).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358.

Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban suatu negara jika negara itu ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah-daerah tertentu. Salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakatnya yaitu dapat di lihat dari angka kemiskinan yang ada. Apabila semakin rendah jumlah masyarakat miskin, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dan sebaliknya apabila semakin tinggi tingkat kemiskinan di masyarakat, maka semakin rendah pula tingkat kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat.<sup>5</sup>

Kemiskinan yaitu dimana kondisi seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidup yang bermartabat, yaitu ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti halnya makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.<sup>6</sup> salah satu meningkatnya kemiskinan di sebuah negara di karenakan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga masyarakat tidak memiliki pengetahuan untuk berkembang dan mengasah keterampilan yang di butuhkan untuk mengusahakan pekerjaan, dan penyebab kemiskinan yang lainnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai.

Salah satu usaha yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dari kemiskinannya adalah dari sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), yaitu suatu kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Edisi 1), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 61.

<sup>6</sup>Nursia Chalid dan Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pengembangan Manusia di Provinsi Riau” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, 2014, 22.

orang yang berusaha untuk mencari nafkah atau kebutuhan lainnya dengan modal sedikit yang berusaha di bidang produksi, penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pada umumnya pedagang kaki lima tidak memiliki pendidikan yang memadai dalam menjalankan usahanya, semua itu dampak dari pengetahuan yang minim dalam bidang usaha yang di alami, sehingga dengan kurangnya pengetahuan maka akan sulit usaha tersebut akan berkembang. Selain dari kurangnya pengetahuan tersebut hambatan lain dalam mengembangkan usahanya mereka hanya berfikir asal merasa cukup bila usaha mereka tetap atau berjalan walau semua itu tidak ada perkembangan. Mereka hanya menjalankan usaha sebagai mana adanya tanpa adanya inovasi dan perbaikan untuk mengembangkan usahanya.

Maka dari itu mereka para pedagang kaki lima ini harus diberi bantuan oleh negara agar terus berkembang dengan cara diberi pelatihan khusus di setiap bidang yang mereka keluti, atau pembinaan yang berupa pemberian materi tentang tatacara yang benar dalam ilmu peroduksi dan perdagangan. Setelah mereka dibina dan dilatih kemudian pemerintah harus mengawasi melalui lembaga amil zakat seperti BAZNAS yang bertujuan untuk mengembangkan pedagang kaki lima agar mereka dapat berkembang dan berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian negara.

Sesuai dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, tujuan yang kedua untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan tersebut di lakukan oleh badan amil zakat dengan cara mendistribusikan dana zakat melalui penyaluran konsumtif maupun produktif.

Pemberian dana zakat secara produktif yaitu berupa pemberian modal usaha dan pemberian barang produktif yang bertujuan untuk membantu pedagang UMKM agar lebih berkembang dan maju. Yang di harapkan Dengan adanya bantuan dana tersebut maka fakir miskin akan memiliki penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkannya, serta mereka dapat menyisihkan hasilnya untuk menabung. Dan mustahik tersebut tidak seterusnya menjadi mustahik namun di kemudian hari mereka akan menjadi muzaki setelah mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu terus menerus, dengan harta zakat yang telah di terimanya.<sup>7</sup> Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan secara cermat seperti mengkaji penyebab dari kemiskinan masyarakat, tidak adanya modal usaha, dan kurangnya lapangan kerja, dengan adanya perencanaan tersebut sehingga dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pendistribusian zakat pada Baznas di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peran zakat Produktif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>7</sup>Widi Nopiardo, “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”, Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No.2, (2016), 187.



## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat yang di jalankan di BAZNAS Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui manfaat dari pendistribusian zakat yang di jalankan BAZNAS di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta untuk UMKM

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Secara teoritis

penelitian ini di harapkan mampu menjadi sumbangsih dan refrensi dalam hal keilmuan dalam pendistribusian zakat di Indonesia khususnya dalam hal mekanisme dan penerapan zakat baik dalam kalangan akademisi maupun bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

#### b. Secara praktis,

- 1) penelitian ini merupakan bahan masukan bagi peneliti selanjudnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini serta bahan pertimbangan dan masukan bagi amil zakat (BAZNAS) khususnya di seluruh badan amil zakat yang ada di Indonesia dalam menejemen dan menyalurkan zakat yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dan modal untuk merintis usaha yang melalui sistem zakat produktif sebagai upaya untuk meningkatkan atau membantu mustahik.

- 2) Untuk memenuhi syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

#### **D. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan susunan proposal guna memudahkan untuk dibaca dan mudah dipahami, Agar penulisan skripsi ini sistematis dan tertata rapi maka memerlukan sistematika dan penjabaran tentang hal-hal pokok yang akan ditulis dalam skripsi. Berikut pemaparannya:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub yaitu latar belakang masalah dimana dalam Bab ini menjelaskan terkait apa yang melatar belakangi di angkatnya judul skripsi penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua* memuat kajian pustaka yaitu penulis menulis beberapa penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan judul yang di angkat oleh penulis, kerangka teori berupa pembahasan-pembahasan yang menjadi dasar dalam mempelajari teori.

*Bab ketiga* yang berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan, dan tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknis analisis data.

*Bab keempat* berisi hasil dan pembahasandari penelitian yang telah peneliti laksanakan, pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah ada akan di paparkan bagaimana metode pendistribusian zakat produktif dan dampak terhadap mustahiq atau penerima zakat produktif.

Dan yang terakhir *Bab kelima*, yaitu penutup yang berupa kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan berisikan jawaban-jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, dan saran yang berisikan masukan-masukan atau tanggapan bagi penulis atau pengguna penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka.**

Pada sub ini peneliti ingin memaparkan beberapa kajian teori yang nantinya dijadikan pembahasan dan tolak ukur pada Program Zakat Produktif Untuk Pengembangan UMKM Oleh Lembaga Amil Zakat. Sejauh penelusuran analisis, mekanisme dan dan penerapan zakat produktif yang saya temukan, sudah ada sebagian yang melakukan penelitian yang sejenis dengan judul skripsi terdahulu. Di antaranya sebagai berikut:

Skripsi Roza hendriani mahasiswi *Universitas Islam Riau (2020) “PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MICRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”* Baznas Kabupaten Pelawan memberikan fasilitas berupa modal usaha dengan cara pengajuan, dan melengkapi persyaratan sedangkan dari peran mediator menyelesaikan secara bersama, mengadakan pembinaan rutin satu bulan sekali dan melakukan survey langsung kerumah mustahiq atau atau penerima UMKM. Dalam peran Accounting dan furdarising merekap jumlah data mustahiq agar mudah untuk menyalurkan dana zakat di setiap tahunnya.<sup>8</sup>

Rahadita Azda Izdihar dan Tika Widiastuti *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (2019) “PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO (UMI)*

---

<sup>8</sup>Roza hendriani “Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM)” *skripsi Universitas Islam RIAU,2020*

*PEREMPUAN DI SURABAYA MELALUI PEMANFAATAN DANA INFAQ DAN SHADAQAH*” Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya berhasil memberdayakan Usaha Mikro (UMI) perempuan melalui program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). Indikator keberhasilan Usaha Mikro (UMI) pada penelitian ini meliputi modal, pendapatan, volume penjualan, output produksi, kereligiousitas dan kemampuan bersedekah. Dalam menjalankan pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) perempuan, LAZISMU melakukan sinergitas stakeholders yakni LAZISMU Surabaya dan masyarakat perempuan di Surabaya khususnya yang mengikuti program Bina Mandiri Wirausaha (BMW)<sup>9</sup>

Skripsi Lia Indriani mahasiswi UIN SUSKA Riau (2020)  
*“IMPLEMENTASI PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN UMKM (Pedagang Kaki Lima) Oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Duri”* Pelaksanaan Program Ekonomi Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Duri sesuai dengan prosedur Implementasi program dan sesuai dengan syariat Islam, dengan memberi bantuan yang berupa grobak dan modal usaha dilakukan setelah adanya pengajuan surat permohonan bantuan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, kemudian diterima oleh pihak Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Duri setelah itu mensurvei pedagang kaki lima untuk melihat layak atau tidak mendapatkan bantuan, pedagang kaki lima diberikan pembinaan dan pelatihan tentang kewirausahaan

---

<sup>9</sup>Rahadita Azda Izdihar dan Tika Widiastuti, “Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan Shadaqah” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 No. 3 Maret 2019: 525-540.

seperti pemberian materi perniagaan dan materi keagamaan, dan selanjutnya barulah diberikan bantuan gerobak dan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan diberikan bantuan melalui Program Ekonomi Produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman dari telah menjadikan pedagang kaki lima lebih sejahtera yaitu usaha mereka lebih berkembang, pendapatan mereka menjadi meningkat dan ada beberapa pedagang kaki lima yang telah menjadi muzaki yaitu orang yang membayar zakat.<sup>10</sup>

Hendri Widia Astuti mahasiswi IAIN METRO (2019) "*ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (studi kasus BMT Assyafi'iyah kota Gajah Lampung Tengah)*" secara umum pengelolaan yang dilakukan oleh baitul maal Assafiiyah sudah sesuai dengan syariah dan ketentuan dengan perundang undangan sebagai baitul maal Assafiiyah telah menjalankan fungsinya. Peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan Baitul maal Assafiiyah dalam mengembangkan usaha mustahik mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan, pengawasan yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut.<sup>11</sup>

Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi dan Ova Novi Irama, 2022.

*"ANALISIS DANA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL*

---

<sup>10</sup> Lia Indriani, " Implementasi Program Ekonomi Produktif Untuk Pengembangan UMKM Pedagang Kaki Lima Oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrohman Duri, " *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*,2020.

<sup>11</sup> Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi' iyah kota Gajah Lampung Tengah)," IAIN METRO,2019.



*USAHAMIKROPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA*” Jurusan Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan Mekanisme praktik pendistribusian zakat produkti pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun ini. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada Baznas Sumatera Utara adalah masyarakat muslimmiskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif Baznas Sumatera Utara menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik, tetapi Baznas Sumatera Utara sudah memulai menggunakan akad qardhul hasan. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Baznas Sumatera Utara dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh Baznas Sumatera Utara. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh Baznas dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendistribusian zakat produktif ini didistribusikan kepada perorangan maupun secara kelompok berbasis Mesjid. Besaran dana yang didistribusikan kisara Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik. Zajat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang mustahik. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik Baznas Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzaki. Status mustahik baru mampu

berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.<sup>12</sup>

Zahrotul Husnah (2021), *“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (STUDI DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF “EL-ZAWA” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)”* Yang dimana kesimpulan dari skripsi ini adalah Urgensi dikelolanya zakat produktif pada masa pandemi COVID-19 di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berusaha untuk mensejahterakan mustahik dan mengubah mereka menjadi muzakki lebih optimal. Implementasi pengelolaan zakat produktif di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada masa pandemi COVID-19 terdiri dari UMKM Bergulir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya terutama pada masa pandemi COVID-19. UMKM Murni tidak dijalankan karena belum efektif dari pihak mustahiknya yang tidak memberikan laporan dan putus hubungan. UMKM Bergulir tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan mustahik yang diutamakan yaitu fakir dan miskin. Hal ini juga telah sesuai dengan syariat Islam seperti perspektif Yusuf Qardhawi. Dana zakat dapat dipinjamkan untuk hal yang produktif

---

<sup>12</sup>Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi dan Ova Novi Irama. “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usahamikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 No.10 (2022): 2722-9475, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1323/1038>.

dengan memberikan manfaat pada jangka waktu yang lama dan dengan syarat menjadi mustahik yang sesuai dengan prinsip Islam dan pengelolaan zakat yang sesuai.<sup>13</sup>

Ayu Rahmatul Ainiyah mahasiswi Uin Sunan Ampel Surabaya (2021) “*KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU KABUPATEN GRESIK*” Bentuk kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik merupakan kegiatan yang bergerak untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam bidang ekonomi. sistem pendistribusian zakat produktif juga dilakukan secara langsung oleh pihak LAZISMU Gresik. Bentuk pendistribusia zakat produktif pemberdayaan UMKM LAZISMU Gresik diberikan dalam bentuk barang. Barang tersebut nantinya bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Sehingga, nilainya terus bertambah. Pola pendistribusian zakat produktif di LAZISMU Gresik menggunakan pola adil terhadap semua golongan. Golongan penerima zakat produktif tersebut juga disesuaikan sesuai syariah Islam. Namun, LAZISMU Gresik lebih memprioritaskan kepada golongan yang masih mampu untuk diberdayakan. Contohnya adalah miskin, gharim, dan fii sabilillah. Karakter mustahik juga sangat diperhatikan. Selain karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, LAZISMU Gresik juga menekankan pada karakter mustahik. Kegiatan

---

<sup>13</sup>Zahrotul Husnah, “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahimmalang)”.*Jurnal Studi Keluarga* 5,2 (2021): 2580-9865, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743/578>.

pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM tersebut dijalankan juga sesuai beberapa tahapan yang sudah ditetapkan oleh LAZISMU Gresik.<sup>14</sup>

M. Samsul Haidir UIN Suka Yogyakarta (2019) “*REVITALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA MODERN*” Zakat selain sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga merupakan bagian dari proses penyucian harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Dengan adanya pendayagunaan yang baik, zakat diharapkan mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian para mustahik. Pendistribusian zakat produktif di kota Yogyakarta sudah dilakukan secara proporsional dan profesional oleh para petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Yogyakarta. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi mustahik dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Program penyaluran zakat produktif tersebut juga telah mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar, serta telah mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki hasil kreatifitas tinggi dan daya saing. Diharapkan ke depannya penyaluran zakat produktif ini terus dilakukan dan ditingkatkan agar bisa disalurkan kepada lebih banyak mustahik yang berhak dan memiliki potensi agar masalah kemiskinan yang selama ini selalu menghantui bisa segera dihapuskan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Ayu Rahmatul Ainayah, ”Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di Lazismu Kabupaten Gresik” *Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri SUNAN AMPEL Surabaya*, 2021.

<sup>15</sup>M. Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*,2019.

Muhammad Abduh, UIN ANTASARI Banjarmasin (2022), “*ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TABALONG)*” Dalam prakteknya BAZNAS Kabupaten Tabalong berpedoman dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat produktif yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara produktif. Terdapat pula asas tentang pengelolaan zakat, antara lain (syari’at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas). (Cindy E.S, 2020, hlm. 29)<sup>16</sup>

Rina Sumarnia, Uin Sultan Sarif Kasim Riau (2021) “*PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA RUMAH BERSALIN INSANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT*” pengelolaan zakat produktif yang dibentuk oleh rumah bersalin insani merupakan oprasional dari rumah bersalin insani. Apa yang dilakukan oleh rumah bersalin insani telah sesuai dengan apa yang di syariatkan tentang zakat produktif, yaitu untuk kepentingan kaum dhuafa yang mendapat layanan pengobatan gratis. Dengan adanya rumah bersalin insani inilah telah membantu kaum dhuafa dalam meringankan beban mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Abduh, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong)” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah*, UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

<sup>17</sup>Rina Sumarnia,” Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat”, *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau*,2021.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang bagaimana mengembangkan zakat agar terus berkembang dan tepat untuk mereka yang memang membutuhkan. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian di atas memfokuskan dalam hal zakat Produktif dan peran amil zakat serta sebagian penelitian membahas tentang pengelolaan zakat dan kegiatan pendistribusian zakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana peran dan fungsi zakat terhadap kemaslahatan UMKM yang di jalankan oleh lembaga amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Kerangka Teori**

Penulis meneliti mengenai zakat, karena zakat merupakan sumber dana tetap yang sangat potensial apabila di kelola dengan benar sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat, terutama bagi fakir miskin yang kesusahan mencari pendapatan, sehingga hidup mereka bisa layak dan mandiri tanpa harus menunggu ketergantungan nasib atas belas kasihan orang lain.

### **a. Tinjauan Umum Zakat**

Kata zakat di tinjau dari sisi bahasa arab ( زكاة ) memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, banyak kebaikan, mensucikan dan memuji. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib di berikan kepada golongan tertentu (mustahiqqin). Zakat di jadikan nama untuk harta yang di serahkan

tersebut, sebab harta yang di zakati akan berkembang dan bertambah.<sup>18</sup> Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hishni berkata:

وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ يَتَمُو بِبِرْكَةِ إِخْرَاجِهَا وَدُعَاءِ الْآخِذِ

“Dinamakan zakat karena harta yang di zakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima.”<sup>19</sup>

Menurut Sayyid Sabiq kata zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan.<sup>20</sup> Menurut tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya pedoman zakat. Zakat menurut bahasa arab berarti namā’ (kesuburan), thahāroh (kesucian), barōkah (keberkahan) dan berarti juga tazkiyah, tathīr (mensucikan). Syari’at memakai kata tersebut untuk kedua arti ini.

1) Dengan zakat diharapkan dapat mendapatkan keberuntungan pahala.

Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat.

2) Zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi padah prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah sebagian dari harta orang lain dengan persyaratan tertentu pula.<sup>22</sup>

Dilihat dari segi bahasa zakat adalah; tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah. Atau bisa diartikan membersihkan atau mensucikan. Menurut

---

<sup>18</sup>Muhammad Sibromolisi. “zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya”  
<https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya-voY21>, sabtu 30 desember 2023, pukul 10:00 WIB

<sup>19</sup> Takiyuddin abu bakar”. *Kifayatul Akhyar*, Bairut, Darul Minhaj,(Cet.2008), 258.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah Jilid 2*, al ma’arif ,1988.

<sup>21</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. 9), (Semarang: Petraya 2005), 3.

<sup>22</sup>Majma Lughah Al-Arabiyah Al Wasith, Mesir: Daar El Ma’arif,1972,juz 1.hlm.396.

istilah, meskipun ada perbedaan para ulama dalam mengungkapkan redaksinya, akan tetapi pada prinsipnya pengertiannya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta yang mempunyai persyaratan tertentu, yang mana pemiliknya wajib untuk menyerahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan dan ketentuan tertentu.

Menurut Meustaq Ahmad zakat adalah sumber utama khas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang di canangkan Al-Quran.<sup>23</sup>

Zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam, merupakan sarana pembersih jiwa dan harta yang kita miliki. Zakat dapat mensucikan harta milik seseorang dengan cara menyalurkan harta milik orang kaya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jika harta milik seseorang yang kaya dikeluarkan zakatnya maka akan menjadi semakin berkah, tumbuh, memiliki potensi dan bertambah, serta suci dan baik.<sup>24</sup> Berikut pendapat beberapa ulama Mazhab tentang pengertian zakat:

- 1) Mazhab Maliki: Zakat yaitu mengeluarkan bagian harta tertentu yang telah mencapai satu nishab yang di berikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik seseorang secara sempurna, telah mencapai haul, dan bukan barang tambang, tanaman dan barang temuan.
- 2) Mazhab Syafi'i: Zakat yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan atau jiwa dengan syarat dan ketentuan tertentu.

---

<sup>23</sup>Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar,2001), 75.

<sup>24</sup>Sari Elkisi Kartika *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta Grasindo.2006), 10



- 3) Mazhab Hanabilah: Zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dikeluarkan pada waktu tertentu.
- 5) Mazhab Hanafiyah: Zakat yaitu kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk golongan tertentu yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan Ridho Allah SWT.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya sebatas tentang kewajiban kita terhadap perintah Allah saja (Hablumminallah). Namun zakat adalah program ekonomi umat yang semestinya di kelola dengan benar dan sesuai dengan aturan Islam agar zakat yang disalurkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya bagi umat Islam sendiri (Hablumminannas), mereka yang membutuhkan.

## 2. Dasar Hukum Zakat.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, Zakat bukanlah infaq ataupun sedekah, zakat merupakan perintah Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Berikut dapat dalil-dalil yang menjadi dasar hukum zakat.

---

<sup>25</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Juz 3, ed. Terj. Abdul Hayyie al-Kanttani Dkk, (Cet.1), (Jakarta: Gema Insani, 2011),165

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَنْزِعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.s Al-Baqarah: 43).<sup>26</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz Dzariyat:19).<sup>27</sup>

b. Hadist

Zakat banyak juga di sebutkan dalam hadist-hadist nabi. Salah satu hadist yang di wajibkannya menunaikannya zakat adalah:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (رواه الترمذي ومسل)

Artinya : Dari Abu 'Abdurrahman 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam didirikan atas lima tiang, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan”. (HR. Turmuzi dan Muslim)<sup>28</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan zakat sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang sama pentingnya dengan sholat, karena terdapat beberapa kalimat yang menempatkan kata zakat beriringan dengan

---

<sup>26</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991),11.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 940.

<sup>28</sup>Muhyidin Yahya bin Sayaraf bin Nawawi, *Hadist Arbain Nawawi*, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jariyah Rabwah, 1428, 9.

kata sholat. Jika orang-orang yang mampu tidak menunaikan zakat maka terputuslah status orang tersebut sebagai penganut ajaran agama islam yang baik.<sup>29</sup>

### 3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Dalam berzakat banyak hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhanya (*Hablum minAllah*), maupun hubungan sesama makhluk Allah SWT (*Hablum minannas*) atau hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, baik yang berkaitan dengan orang yang memberi zakat (Muzaki), atau penerimanya (Mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya.<sup>30</sup>

Hikmah dan mamfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan makin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam Surat Ibrahim: ayat 7,

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ آلِهَتِكُمْ فَخَبِّرُوا كَلِمَةَ اللَّهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَخْلُفْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ  
وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ آلِهَتِكُمْ فَخَبِّرُوا كَلِمَةَ اللَّهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَخْلُفْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu

---

<sup>29</sup>Sari Elkisi Kartika *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta :Grasindo.2006),12.

<sup>30</sup>Abdurrohman Qodir. *Zakat Dalam Deminsi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 82.

*mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”* (Q.S.Ibrahim:7)<sup>31</sup>

- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berpungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama para fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat melaksanakan kehidupan dengan layak, beribadah dengan baik, terhindar dari penyakit hati, zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>32</sup>
- c. Sebagai pilar aman bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan ber ikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Firman Allah SWT Dalam suraT Al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ (٢٧٣) الْحَافَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(berimfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad)dijalan allah, mereka tidak dapat(berusaha) dimuka bumi; orang yang tidak tau menyangka mereka orangkaya karena memelihara diri dari memintaminta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apasaja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan allah) maka sesungguhnya allah maha mengetahui.”(QS. Al- Baqarah: 273).<sup>33</sup>

Disamping sebagai pilar bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari jamian sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui

---

<sup>31</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 452.

<sup>32</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomiyan Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pres 2002),11.

<sup>33</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81.

syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu perintah Allah untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...” (QS. Al-Ma'idah: 2)<sup>34</sup>

Juga hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhori:<sup>35</sup> dari anas

Rosulallah bersabda,

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>36</sup>

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.<sup>37</sup>
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor saja, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 267, dan hadits Rosulallah SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadits tersebut Rosulallah SAW bersabda.

---

<sup>34</sup>Ibid., 187

<sup>35</sup>Sohih Bukhori, (Riyadh: Daar El Salaam, 2000), 3.

<sup>36</sup>M. Abdul Basith Basyiron, *Hadist budi luhur*, (Surabaya: Bintang Terang), 6.

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, al ma'arif 1988, 146.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ

*“Allah SWT tidak akan menerima sedekah(zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.”(HR. Muslim).<sup>38</sup>*

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu orang dan pada saat yang sama akan membantu umat untuk berinvestasi dan mempromosikan distribusi.

Dari pendapat di atas dapat di artikan bahwa manfaat zakat tidak hanya tertuju pada mustahik saja, namun seorang muzakki pun akan mendapatkan keutamaan dan hikmah tertentu baik dari sisi ketuhanan maupun dari sisi kemanusiannya.

---

<sup>38</sup>Sohih Muslim, (Riyadh: Daar El-Saam, 2000), 111.

#### 4. Macam-Macam Zakat

##### a. Zakat Jiwa atau Zakat Fitrah

Pengertian dari fitrah sendiri adalah ciptaan, sifat, asal, perasaan keagamaan, sedangkan pengertian dari zakat fitrah adalah mensucikan jiwa seseorang dari dosa-dosa dan mengembalikan seorang muslim kepada firtahnya. Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan perjiwanya adalah satu sha' (2,5 kg) dari bahan makanan pokok.

Zakat fitrah dikeluarkan pada setiap bulan Ramadhan sebelum shalat idul fitri. Yang dijadikan bahan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok seseorang yang mengeluarkan zakat atau bahan makanan yang dijadikan makanan pokok di daerah tempat untuk berzakat, di Indonesia umumnya seperti beras, jagung, sagu dan lain sebagainya. Jika seseorang belum membayar zakat fitrah sampai selesai sholat idul fitri maka hukumnya berubah menjadi makruh. Karena tujuan membayar zakat fitrah adalah membahagiakan orang-orang yang kurang mampu pada hari raya idul fitri. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمِسْكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ الصَّدَقَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)

"Dari Ibnu Abbas, dia berkata "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu, barang siapa mengeluarkannya sesudah shalat maka dia itu adalah salah satu sadaqah biasa (HR Abu Daud dan Ibnu Majjah)".<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Sunan Abi Dawud Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sajastani, Darul Kitab Al-Ilmiyah, juz 1. (Beirut Lebanon, 1996), 473.

## b. Zakat mal atau zakat harta

Zakat mal merupakan zakat harta benda yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut Hukum Islam mal atau harta yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki (kuasai), dapat digunakan, dan dimanfaatkan.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus dalam pengelolaan zakat mal atau zakat harta yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam syariat Islam. Yaitu delapan golongan. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 346.



Dalam ayat ini telah di sebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau dia memiliki harta namun harta yang di miliki tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya dalam sehari. Contoh kebutuhannya dalam sehari membutuhkan uang Rp10.000 namun dia hanya memiliki uang Rp5000. Maka itu juga dinamakan fakir maka mereka adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya, atau dia yang hanya pas pasan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya meski sudah bekerja sepanjang hari namun uang yang di dapat tidak cukup atau pas pasan untuk keluarganya contoh seseorang memiliki keluarga yang jumlahnya 7 orang dan dalam sebulan penghasilannya hanyalah Rp500.000 sedangkan kebutuhan dalam keluarganya melebihi 500.000 maka mereka juga berhak menerima zakat.

c. Amil

Orang yang diperintah imam yang bertugas untuk menerima atau memungut zakat serta untuk dia membagikannya kepada orang-orang yang berhak seperti halnya yang di perintahkan Allah SWT dalam (Q.S At Taubah ayat 60)<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991),.207

Maka dia harus mengambil zakat dengan syarat-syarat tertentu kerana dia adalah sebagian dari golongan yang berhak menerima zakat.

d. *Mualaf*

Orang yang diluluh kan hatinya karena Ayat yang mulia dan keindahan Islam. Memberikan zakat kepada mereka yang bertujuan untuk mengambil hati mereka agar lebih mantap dan yakin dalam memeluk agama Islam dan menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam

e. *Riqōb*

Riqōb atau hamba sahaya adalah orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia atau yang biasa di sebut dengan (Budak). Mereka adalah orang yang ingin memerdekakan dirinya. Maka untuk meringankan penderitaannya, maka mereka juga berhak menerima zakat yaitu dengan cara mengambil dana zakat untuk menebus para budak agar mereka bebas dan merdeka.

f. *Ghārim*

Ghārim adalah mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti halnya membayar biaya rumah sakit atau berhutang untuk membangun tempat ibadah namun pada saat jatuh tempo dia tidak mampu untuk membayarnya. Hutang di bagi menjadi tiga bagian yang pertama hutang yang melazimi seseorang karena kemaslahatan dirinya, maka diberikan dia dari zakat untuk membayar hutangnya, yang kedua hutang yang digunakan untuk maksiat,

yang ketiga hutang untuk belanja, buat bisnis atau semacamnya maka mereka tidak berhak menerima zakat.<sup>42</sup>

g. *Fīsabīlillah*

Menurut mashur para ulama *fīsabīlillah* adalah mereka yang berperang di jalan Allah yang tidak ada gaji khusus atau mereka yang suka rela berperang. Sedangkan pendapat sebagian ulama menyebut *fīsabīlillah* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah baik dalam pendidikan, pengembang pendidikan, mereka yang mencari ilmu, dan dakwah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mereka yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya dengan syarat perjalanan tersebut bukan bertujuan maksiat maka mereka termasuk orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat.

## 6. Syarat-Syarat Wajib Zakat.

Berikut syarat-syarat wajib zakat bagi orang yang mengeluarkan zakat:

a. Islam

Zakat merupakan bagian dari rukun islam. Oleh sebab itu, zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam. Orang non muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat harta mereka.

b. Balig dan Berakal Sehat

Anak kecil yang belum balig dan orang-orang yang tidak sehat akalnya tidak dikenai wajib zakat baginya. Jika anak kecil seperti anak yatim piatu memiliki

---

<sup>42</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Bairut, Darul Minhaj, Cetakan kedua, 2008, 287.

harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya ataupun yang lainnya dan telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, maka kewajiban zakatnya ditanggung oleh walinya atau orang yang mengurus harta tersebut.

c. Harta yang dimiliki telah mencapai haul

Dengan milik sempurna yang berarti, harta yang akan dikeluarkan zakatnya telah mencapai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat agama islam.<sup>43</sup>

Para ahli fikih mempunyai perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan pengertian kekayaan. Menurut Mazhab Hanafi kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dipergunakan, dan bisa diambil manfaatnya. Dengan arti lain kekayaan yang berwujud benda, dapat dipegang, dan dimiliki. Sedangkan Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Hambali, berpendapat bahwa tidak hanya bisa dimiliki dan dipunyai sendiri, juga dapat menggunakan manfaatnya. Contohnya seperti, menempati rumah, memakai kendaraan dll.<sup>44</sup> Berikut syarat-syarat umum harta kekayaan wajib dikenai zakat.

1) Kepemilikan pasti atau penuh

Artinya adalah harta yang dimiliki sepenuhnya berada dibawah kendali dan dalam kekuasaan yang memiliki, tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Dan harta tersebut dihasilkan dari cara yang halal. Firman Allah (Q.S. Al Munafikun: 10 ),

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

---

<sup>43</sup>Sari Elkisi Kartika *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta Grasindo.2006), 20-21

<sup>44</sup>*Ibid.*,15.

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu...”  
(Q.S Al Munafikun:10 )<sup>45</sup>

## 2) Berkembang

Rasulullah hanya mewajibkan harta kekayaan yang berkembang dan diinvestasikan saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang tidak dikembangkan atau tidak mempunyai potensi untuk berkembang tidak wajib dizakati. Dikembangkan dengan artian diusahakan, diperdagangkan, dan lain-lainnya. Contohnya seperti hewan ternak atau emas yang di perjual belikan, harta karun yang disimpan oleh orang terdahulu dan ditemukan hasil pekebunan atau pertanian. Firman Allah dalam (Q.S Ar-Rum ; .39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“...Zakat yang kalian berikan untuk memperoleh ridha Allah, akan dilipatgandakan oleh Allah buat kalian” (Q.S Ar-Rum)<sup>46</sup>

## 3) Melebihi kebutuhan pokok

Maksudnya harta yang dimiliki oleh seseorang telah melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kehidupan dirinya dan keluarganya. Kebutuhan pokok berarti kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup seperti, makanan ,minuman ,pakaian, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga, alat-alat kerja dan lain sebagainya.

## 4) Bebas dari hutang (sisa hutang)

---

<sup>45</sup>Ibid.,1010

<sup>46</sup> Ibid., 39

Artinya harta tersebut terbebas dari hutang. Jika seseorang masih memiliki hutang berarti harta yang dimiliki masih bercampur dengan harta milik orang lain, jadi harus dilunasi dahulu hutangnya. Apabila pemilik mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka tidaklah wajib mengeluarkan zakat.

5) Mencapai nisab

Maksudnya apabila harta yang dimiliki telah mencapai kadar yang telah ditentukan oleh syariat.

6) Mencapai haul

Maksudnya adalah bahwa harta itu sudah mencapai waktu tertentu biasanya dua belas bulan Qamariyah (satu tahun) atau setiap kali panen. Untuk syarat haul satu tahun berlaku untuk hasil ternak, uang, hasil perdagangan, emas, perak. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan, rikaz, dll yang sejenisnya tidak disyaratkan haul satu tahun.<sup>47</sup>

## 7. Jenis Harta Yang Wajib Dizakati.

Secara umum menurut fikih Islam harta atau mal yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya digolongkan dalam beberapa kategori berikut ini:

a. Zakat *Nuqūd* (Emas, perak, dan uang simpanan)

Emas dan perak merupakan barang tambang berupa logam mulia biasanya dijadikan perhiasan atau bahan baku pembuatan uang koin dan juga dibuat

---

<sup>47</sup>Sari Elkisi Kartika *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta Grasindo.2006).hlm,16-17.

sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Seluruh ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)<sup>48</sup>

#### b. Zakat *al-Tijarah* (Hasil perdagangan/perniagaan)

Yang dimaksud harta hasil perdagangan adalah segala sesuatu yang dapat diperjual belikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Dalam Hadis Rasulullah

أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الصدقة من كل ما كنا ننوي بيعه  
“Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sadaqah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual (HR. Daruquthi dan Abu Daud).<sup>49</sup>

#### c. Zakat *al-zirā'ah* (Hasil pertanian)

Hasil pertanian yaitu hasil bumi berupa biji-bijian, sayur, umbi, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. bahan makanan penguat badan, yaitu berupa gandum putih, gandum merah, kedelai, dan beras, begitu juga bahan makanan penguat badan yang dikonsumsi dalam keadaan normal seperti jagung dan kacang. Syarat tersebut yaitu hasil pertanian yang di tanam oleh anak adam. Sedangkan bila tumbuh sendirinya baik dibawa angin atau di bawa banjir dan semacamnya maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

---

<sup>48</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 339.

<sup>49</sup>Eka purwita sari. Rumah Zakat, Zakat Perdagangan, <https://www.rumahzakat.org/id/zakat-perdagangan>. diakses pada tanggal 18. September. 2023, Jam 07:48:23

أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَزْرَعُهُ أَيْ يَسْتَنْبِئُهُ الْأَدْمِيُّونَ. فَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ بِحَمْلٍ مَاءٍ  
أَوْ هَوَاءٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِز<sup>50</sup>

*Untuk dibudidayakan, yaitu dibudidayakan oleh manusia. Jika ia tumbuh sendiri dengan membawa air atau udara, maka tidak ada zakat pada dirinya*

Zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras tanpa kulit. Besaran nishab ini berlaku untuk hasil pertanian berupa makanan pokok, seperti padi, jagung dll. Sedangkan jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur mayur, kacang-kacangan dan lain-lainya, nishabnya disamakan dengan harga makanan pokok di negara tempat dikeluarkannya zakat.<sup>51</sup>

d. Zakat *al-Hawasyi* atau *al-An'am* (hewan ternak)

Ada beberapa yang memaparkan bahwa hewan ternak wajib dizakati setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Ada tiga jenis diantaranya unta, sapi, dan kambing atau domba. Hewan ternak yang wajib dizakati menurut ijma' ulama adalah ketiga hewan tersebut karena jumlahnya yang cukup banyak, demikian juga cara perkembangbiakannya dan manfaatnya.<sup>52</sup>

e. Zakat *rikāz* atau *Ma'ādin* (barang temuan dan tambang)

وَمَا اسْتُخْرِجُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُخْرَجُ مِنْهُ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا رُبْعَ  
الْعَشْرِ فِي الْحَالِ

*"Harta yang diambil dari tambang emas dan perak maka wajib mengeluarkan zakat seperempat sepersepuluh dari hasil tersebut seketika, jika mencapai satu nishab"*<sup>53</sup>

*Ma'ādin* atau tambang merupakan barang yang diperoleh dari perut bumi dan dalam Al-qur'an barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitupun dengan rikaz, rikaz merupakan kekayaan orang zaman dahulu yang tertimbun

---

<sup>50</sup> Muahammad bin Kosim, *Fathul qorib majid* (Semarang, Maktabah Wamatbah), 23.

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, Jakarta, 2008, 23

<sup>52</sup> Dadang Bachaki, "Penghitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam," *Juliwi.Com*, no. 4 (2014): 75, [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com).

<sup>53</sup> Muahammad bin Kosim, *Fathul qorib majid* (Semarang, Maktabah Wamatbah), 24



dalam bumi yang mana jika seseorang memiliki atau memperolehnya maka wajib mengeluarkan zakat.<sup>54</sup> Kadar zakat dari keduanya yaitu seper empat seper sepuluh jika mencapai satu nishab.

## 8. Organisasi Yang Mengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat adalah insitut yang bergerak dalam pengolahan dana zakat, infaq dan sedekah agar zakat tersebut bisa tersalur dengan semestinya kepada orang yang memang berhak menerima dana zakat. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.

### a. Fungsi organisasi pengolah zakat

Menurut UU Pasal 5 Nomor 38 Tahun 1999 fungsi organisasi pengelolaan zakat adalah

- 1) Meningkatnya pelayanan bagi Masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

### b. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzaki dengan Mustahik.

Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan asas

---

<sup>54</sup>Amru Syahputra Lubis dan Astrid Aulia Farizki, "Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi Dan Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat," *ishlahiyah* Vol.1, no. <https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/altafani/issue/view/3> (2021).di akses pada hari rabu tanggal 03 Februari 2023 jam 08.00 WIB

trust(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, asas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

c. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat. Mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzaki baru.

## 9. UMKM

Definisi Usaha Mikro diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>55</sup> Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

---

<sup>55</sup>Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 16

## 10. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah harta yang disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dan dapat dipergunakan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan perekonomiyan mustahiq. Karena zakat tidak hanya berupa rupiyah yang diterima oleh penerima zakat(mustahiq) namun bagaimana zakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sosial umat.

Oleh sebab itu pendayagunaan zakat harus berdampak baik dalam perkembangan ekonomi maupun sosial bagi mustahiq. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan berkembang. sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup setara dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.

## 11. Hukum zakat produktif

Meski para ulama banyak berbeda pendapat tentang Zakat produktif namun pendapat yang dipandang lebih tepat terhadap kebutuhan umat dan perkembangan zaman adalah pendapat yang memperbolehkan pelaksanaan zakat produktif seperti pendapat sebagian ulama yang merujuk pada dalil tentang Zakat untuk keperluan lebih luas bukan hanya sekedar kewajiban terhadap tuhan saja seperti yang terdapat pada Surat Al-Baqarah Ayat 277,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”<sup>56</sup>*

Orang-orang yang menunaikan zakat dan di berikan kepada mereka yang berhak, akan diberi ketenangan oleh Allah SWT dan tidak akan merasa sedih. Mereka yang berhak termasuk orang-orang lemah orang yang kekurangan modal usaha untuk pengembangan produktivitas.

Hukum Zakat Produktif selama tidak menyalahi ketentuan diberikan kepada mereka *Aṣṇāf* dalam Zakat diperbolehkan dalam Islam. Apalagi mengandung *maslāhah* yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat bukan hanya dialokasikan sebagai benda yang konsumtif, akan tetapi diberikan kepada mustahik dalam bentuk produktif.

Pendaya-gunaan zakat dalam kerangka produktif seyogyanya memenuhi unsur fungsi dalam zakat. Satu sisi, membersihkan harta dan diri

---

<sup>56</sup>.Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 62

muzaki (pembayar zakat), sisi kedua bisa menjadikan sebagai sumber dana yang bisa diakses untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hukum zakat produktif dengan memandang kelebihannya dan tidak adanya kelemahan bisa menjadi solusi umat.<sup>57</sup>

## 12. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perekonomian

Zakat dapat digunakan sebagai bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian zakat memiliki pengaruh besar dalam berbagai hal dalam kehidupan perekonomian umat dan terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada umat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat miskin dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

- Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
- Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

---

<sup>57</sup> Muchammad ari irawan, “Zakat Produktif: Pengertian, Dalil, dan Hukumnya”, dikutip dari <https://pecihitam.org/zakat-produktif/> di akses pada hari senin tanggal 20 Februar 2023 jam 08.38 WIB

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum strategi sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>58</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif meliputi kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **A. Jenis penelitian dan pendekatan**

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan berinteraksi langsung ke sumber data yaitu BAZNAS Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan dari pengaruh sosial yang terjadi.<sup>59</sup>

#### **B. Tempat atau lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di BAZNAS Menara Masjid Agung dr.wahidin Soedirohoesodo, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

#### **C. Informan penelitian**

Informan penelitian yaitu subjek yang memahami serta mempunyai ide, wawasan dan berpengalaman khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Jadi subjek

---

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet.27,Bandung: Alfabeta, 2018.

<sup>59</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), cet.32, (Bandung: Remaja Rosdakarya),2014.

penelitian ini adalah pengurus Baznas Kabupaten Sleman Yogyakarta, dan orang yang menerima zakat produktif (mustahik) yaitu UMKM. Kemudian untuk teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel atau data yang sering digunakan di dalam penelitian atau teknik pengambilan data secara langsung. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan kegunaan dan tujuan penelitian. Adapun yang informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai bidang memberikan arahan dalam menentukan pengelolaan zakat produktif terhadap orang yang membutuhkan.

#### **D. Teknik penentuan informan.**

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat.

Teknik penentuan informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau dan menguasai tentang apa yang kita harapkan tentang penelitian. Teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang dipilih adalah BAZNAS Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dan UMKM yang menerima zakat.

## **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik yang diambil oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan cara:

### **a. Observasi**

yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan mengamati dan melihat secara langsung kegiatan di lokasi penelitian, dan mencari serta menganalisis kembali data kasus yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan kriteria kasus dengan fenomena keadaan yang muncul.

### **b. Wawancara**

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh peneliti dimana peneliti akan secara langsung berkomunikasi serta berinteraksi dengan informan, dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan baik secara online maupun tatap muka langsung.

### **c. Dokumentasi**

merupakan kegiatan yang mana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh yang kemudian nanti akan menyusunnya guna melengkapi kebutuhan penelitian sehingga bisa menjadi bukti penelitian, dengan menyertakan dokumen yang berupa foto, sarana dan prasarana, serta proses yang berhubungan dengan wawancara kepada UMKM penerima zakat, maupun kepada BAZNAS sebagai penyalur dana zakat.



## **F. Keabsahan data**

Peneliti memilih teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>60</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hal tersebut.<sup>61</sup> Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif.<sup>62</sup> Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, Dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam data yang ada. Triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji bila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda.

## **G. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan bahan-bahan lain, dengan cara memilih mana yang penting, relevan dan perlu untuk dipelajari atau tidak, sehingga dapat dengan mudah di fahami.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 3( Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>61</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), cet.32, (Bandung: Remaja Rosdakarya),2014.

<sup>62</sup>Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002, 78.

<sup>63</sup>*Ibid.*, 170.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik dengan cara memilih data yang penting, relevan dan terkait dengan fokus penelitian.<sup>64</sup> Sesuai dengan penjelasan dari B. Milles and Huberman, bahwa proses analisis data kualitatif data yang berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dalam hal ini data yang dikumpulkan memiliki berbagai cara observasi, wawancara, intisari, dokumentasi, dan rekaman yang biasanya diproses sebelum digunakan.

Dalam hal ini analisis data kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas, analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, 175.

<sup>65</sup> B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, 16.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Sleman

##### 1. Profil BAZNAS Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAZNAS Sleman merupakan lembaga formal yang berwenang mengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh serta dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten yang bersifat mandiri, bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Sleman dan BAZNAS pusat. Pimpinan BAZNAS Sleman dikukuhkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 01 September 2017, berdasarkan; Keputusan Bupati Sleman Nomor 95.7/Kep.KDH/A/2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Periode 2017 s/d 2022 Tanggal 27 Juli 2017.<sup>66</sup>

##### 2. Dasar hukum pembentukan BAZNAS Kabupaten Sleman.

BAZNAS Kabupaten Sleman dibentuk berdasarkan:

- a) UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b) PP No.14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.23 tentang pengelolaan zakat

---

<sup>66</sup>“*Tentang baznas*” dikutip dari <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/> diakses pada hari Sabtu tanggal 09 April 2023 jam 04.30 WIB.

- c) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
  - d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 tahun 2014 tentang tatacara pengajuan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.<sup>67</sup>
3. Visi dan Misi BAZNAS Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebuah organisasi kecil ataupun besar seharusnya memiliki visi, misi dan tujuan yang akan dicapai bersama. Perumusan visi, misi dan tujuan merupakan proses dasar dalam menjalankan sebuah organisasi, lembaga, instansi dan sebagainya. perumusan visi, misi dan tujuan yang baik dan benar akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah organisasi itu. Begitu pula yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat BAZNAS Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat BAZNAS Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:<sup>68</sup>

VISI; Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional  
MISI; Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat. Meningkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen masa kini. Meningkatkan peran zakat dalam ikut menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembagaterkait.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup>Ibid.,

<sup>68</sup>Ibid.,

<sup>69</sup>Ibid.,

4. Stuktur Organisasi Kepengurusan dan Satuan Tugas Baznas Sleman.


Tabel. 1

Struktur Organisasi Kepengurusan BAZNAS Sleman



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SLEMAN**  
Menara Masjid Agung Dr. Wahidin Soediro Hoesodo Lantai 2,  
Beran Tridadi Sleman Yogyakarta, 55511  
Telp : (0274) 868405, (0274) 867879 WA: 081395203040 Ext: 1242  
Laman: www.baznas.slemankab.go.id, Pos-el: baznaskab.sleman@baznas.or.id

**STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS SLEMAN TAHUN 2022-2027**



Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua BAZNAS Sleman



Drs. Kriswanto, M.Sc.

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Badan amil zakat Nasional Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Badan Pengurus seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sesuai dengan jobdescription nya adalah sebagai berikut:

a. Ketua

Mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua I

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat meliputi sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi pengumpulan Zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- 6) Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- 8) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- 9) Melakukan kordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan / atau kabupaten /kota
- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

c. Wakil Ketua II

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat yang berwenang:

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik.
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

d. Wakil Ketua III

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang berwenang:

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan

- 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat
  - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
  - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

e. Wakil Ketua IV

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi yang berwenang:

- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat
  - 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS
- Menyusun perencanaan Amil Zakat
- 3) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat
  - 4) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
  - 5) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset
  - 6) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
  - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia



8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

#### 5. Program-program BAZNAS Kabupaten Sleman.

Setiap organisasi pengelola zakat pastinya memiliki program-program yang bertujuan agar tujuan organisasi tersebut tercapai, dalam hal ini BAZNAS Sleman memiliki beberapa program-program untuk mensejahterakan masyarakat khususnya wilayah Sleman dengan program-program yang bermacam. BAZNAS Sleman memiliki 5 program yaitu:

a. Sleman sehat

Program ini bertujuan untuk membantu Mustahik Dan Anggota keluarganya yang mengalami Gangguan Kesehatan.

b. Sleman produktif

Program ini bertujuan guna membantu Mustahik memberikan/menambahkan modal usaha Produktif untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga, sehingga dapat keluar dari Kemiskinan.

c. Sleman cerdas

Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan biaya untuk pendidikan bagi Mustahik.

d. Sleman membangun

Program ini bertujuan guna membantu Mustahik memiliki Hunian yang layak, membangun Tempat ibadah, dan membangun Spiritual Masyarakat.

e. Sleman peduli Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi mustahik yang terkena musibah bencana alam.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Muhaimin di Yogyakarta, tanggal 16 februar 2023

## 6. Tugas dan Fungsi BAZNAS Sleman

Saat ini, UU Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak berlaku seiring disahkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang terbaru, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki 2 tujuan, di antaranya:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat harus terintegrasi dengan Baznas sebagai kordinator seluruh pengelola zakat, baik Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sementara terkait tugas pokok, halaman resmi Baznas Yogyakarta menerangkan setidaknya ada 7 poin, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
- b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik.
- d. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
- e. Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.

- f. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Adapun sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok Baznas adalah menghimpun zakat infak dan sedekah (ZIS) dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik atau penerima yang berhak memperoleh sesuai dengan ketentuan agama.<sup>71</sup>

## 7. Landasan Hukum BAZNAS Sleman

Sebagai badan amil zakat yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat harus memiliki pedoman hukum sehingga zakat yang diperoleh dan yang disalurkan sesuai dengan landasan syariat islam basnas Sleman memiliki beberapa landasan hukum dalam menjalankan programnya diantaranya:

### a. Al-Qur'an

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.. At-Taubah. ayat 60)<sup>72</sup>*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>71</sup> “Tentang baznas” dikutip dari <https://baznas.slemankab.go.id/tentang-baznas/> diakses pada hari Sabtu tanggal 09 April 2023 jam 04.30 WIB

<sup>72</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press), 346

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q,S. At-Taubah. ayat 71)<sup>73</sup>

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q,S. At-Taubah. ayat 103)<sup>74</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur seakanakan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Q,S. As-hshaaf, ayat 4)<sup>75</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Q,S. Surat Al-Baqarah, Ayat, 277)<sup>76</sup>

Hukum Zakat Produktif selama tidak menyalahi ketentuan diberikan kepada mereka *aşnāf* dalam Zakat diperbolehkan dalam Islam. Apalagi mengandung *maslāhah* yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Zakat bukan hanya dialokasikan sebagai benda yang konsumtif, akan tetapi diberikan kepada mustahik dalam bentuk produktif.

## b. Al-Hadits

<sup>73</sup> *Ibid*, 349

<sup>74</sup> *Ibid*, 358

<sup>75</sup> *Ibid*, 1001

<sup>76</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991),82

عن يزيد بن عمرو المعفري عن من سمع عقبة بن عامر الجهني قال: أرسلني رسول الله ضابطا زكاة. ثم طلبت منه الإذن بأن نأكل لاحقا بعض الكنز. ثم أعطانا الإذن

“Dari Yazid bin Amru alMa’afiri dari orang yang pernah mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir al Juhani, ia berkata, Rasulullah telah mengutusku sebagai petugas zakat. Lalu saya meminta izin kepadanya bahwa kami nantinya akan memakan sebagian dari harta itu. Lalu beliau pun memberikan izin kepada kami.” (HR. Ahmad)<sup>77</sup>

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَنُتْرَدُ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدُنْكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Kau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab (agama lain). Ajaklah mereka mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah RasulNya. Bila mereka menerima, beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan salat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya, beritahukan pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila mereka menjalankannya, maka kau harus melindungi harakat kekayaan mereka itu, dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.”(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>78</sup>

”.....إن الله كتب الإحسانَ على كل شيء

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan (profesional) atas segala sesuatu.” (HR. Muslim)<sup>79</sup>

### c. Fiqih Zakat

---

<sup>77</sup> Landasan hukum, “zakat produktif: dikutip dari <https://baznas.slemankab.go.id/landasan-hukum/> di akses pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2023 jam 20.13 WIB

<sup>78</sup> Ibid,

<sup>79</sup> Ibid,

“Kewajiban zakat merupakan sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dan mewujudkan jaminan sosial dalam Islam.” ( Fiqhul Islamy)<sup>80</sup>

“Zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan “ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, namun zakat sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.” (fiqih zakat )<sup>81</sup>

“zakat adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu juga<sup>82</sup>

“Dinamakan zakat karena harta yang di zakati akan berkembang sebab berkah membayar zakat dan doa orang yang menerima.”<sup>83</sup>

Penjelasan dalam kitab fikih klasik ditemukan bahwa harta kekayaan wajib zakat yang telah disepakati ada lima kategori, yaitu: Pertama: hewan ternak, kedua: emas perak, ketiga: hasil pertanian dan buah-buahan tertentu, keempat: harta perdagangan dan kelima: rikaz atau harta temuan dan galian.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Dr. Wahbah Az Zuhaili, *fiqih islam wa adilatuh jiid 2*, ( Darul Fiker,1985) Jilid II hal 732.

<sup>81</sup> Yusuf Al Qaradhawy, *fiqih zakat*, alih bahasa Salman flarun Didin Hafidhuddin Hasanuddin terjemahan (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996.), 3.

<sup>82</sup> Badan Kerjasama Pondok Pesantren Al Khoirot Malang, *Terjemahan fathul qorib majid*, 107.

<sup>83</sup> Takiyuddin abu bakar”. *Kifayatul Akhyar*, Bairut, Darul Minhaj,(Cetakan kedua,2008), 258.

<sup>84</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayat al-Mujtahid*,( Beirut: Dar Al-Fikr 1997), h. 182

## **B. Model Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman.**

Pendistribusian atau penyaluran merupakan kegiatan membagikan harta dari orang yang mampu kepada orang yang kekurangan harta sebagaimana dalam dalam Al Quran disebutkan penyaluran dana zakat dikhususkan hanya kepada 8 *aṣnāf*. BAZNAS Sleman merupakan sebagai mediator muzaki dan mustahik bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan. Dengan hadirnya Badan Amil Zakat Nasional dapat mampu untuk lebih terorganisir baik dalam penghimpunan pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang dikeluarkan oleh mustahik dapat tersalur kepada orang yang tepat dan dana yang disalurkan dapat memberikan efek jangka panjang khususnya dalam program Sleman produktif serta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan harapan mengubah mustahik akan menjadi seorang muzaki.

BAZNAS Sleman memiliki berbagai macam program dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Program Sleman produktif merupakan salah satu program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi Program Sleman produktif adalah implementasi dari penyaluran atau pendistribusian zakat secara produktif, maka dana zakat tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi mustahik. Pendistribusian zakat pada Sleman produktif sendiri di BAZNAS Sleman memiliki dua jenis yaitu pemberian modal berupa uang tunai untuk digunakan usaha dan pemberian modal berupa inventaris atau alat yang digunakan untuk usaha.

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan pihak Baznas Sleman yaitu bapak Muhaimin S,ag. M,pd beliau selaku wakil ketua dua di bidang

pendistribusian dana zakat, menerangkan bahwa model penerapan dana Zakat di baznas Kabupaten Sleman ada dua macam yaitu:

a. Konsumtif

Yaitu bentuk pendistribusian dana zakat secara langsung di berikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya seperti penyaluran melalui program-program yang dijalankan oleh baznas Sleman:

- 1) Sleman sehat yaitu dana akan diberikan secara langsung kepada masyarakat yang memang tidak memiliki biaya rumah sakit dan sebagainya,
- 2) Sleman cerdas maka dana dari baznas akan diberikan langsung kepada siswa yang memiliki kemampuan namun tidak memiliki biaya untuk meneruskan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi,
- 3) Sleman membangun atau Sleman taqwa Program ini bertujuan guna membantu Mustahik yang tidak memiliki Hunian yang layak untuk ditempati, membangun Tempat ibadah masyarakat yang sudah tidak layak untuk ditempati peribadahan.
- 4) Sleman peduli Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi mustahik yang terkena musibah bencana alam baik dalam kota atau luar kota yang sedang terjadi bencana alam.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Muhaimin Di Kantor Baznas Sleman Yogyakarta, 16 Februari 2023



## b. Produktif

Yaitu penyaluran dana zakat kepada kelompok usaha yang memiliki anggota tiga sampai sepuluh orang dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti. Sehingga baznas akan menyetujui dan akan memberikan bantuan dana yang berbentuk dana hibah yang akan dikelola oleh kelompok tersebut. Sehingga nantinya apabila program kelompok itu sudah berjalan maka mereka akan diberikan keleluasaan atas dana tersebut, boleh di kembalikan ataupun dikelola lagi untuk mengembangkan lagi usahanya. Dalam program ini mustahiq harus mengikuti mekanisme yang di syaratkan oleh Baznas Sleman agar permohonannya dapat diproses.

Secara keseluruhan BAZNAS Sleman memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

### a) Pengajuan Proposal

Pada tahap ini, Pengajuan proposal dana harus berbentuk proposal bisnis plan yang kemudian diserahkan ke BAZNAS Sleman baik yang sudah ada embrio usaha ataupun yang berkeinginan membuka usah. Mustahik yang ingin mengajukan proposal usaha memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti:

- 1) Surat yang ditujukan kepada BAZNAS yang disahkan oleh Kepala desa, Kecamatan dan KUA.
- 2) Mempunyai KKM (Kartu Keterangan Miskin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (tidak lebih dari 1 bulan dari pengajuan) yang disahkan kepala Dukuh, kepala Desa, dan Kecamatan.
- 3) Rincian biaya yang akan diajukan.
- 4) Fotokopi KTP suami istri, ketua kelompok

5) Fotokopi Kartu Keluarga, ketua kelompok

6) Wajib menyantumkan nomor handphone/telepon yang bisa dihubungi.

b) Seleksi proposal dan verifikasi lapangan

Setelah proposal masuk, tahap selanjutnya BAZNAS Sleman menseleksi proposal baik dari segi kelengkapan berkas administrasi atau kelayakan proposal. Setelah lolos dari seleksi proposal maka tahap selanjutnya verifikasi lapangan dalam hal ini BAZNAS Sleman bekerjasama dengan BTB (BAZNAS Tanggap Bencana) yang mana sebagai tim survey. Verifikasi untuk membuktikan kondisi lapangan bagi mustahik yang mengajukan proposal yang nantinya sebagai data untuk pertimbangan pemberian modal usaha.

c) Sidang pimpinan dan pentasyarufan

Tahap akhir dalam pendistribusian yaitu sidang pimpinan sidang ini untuk menentukan dalam mendistribusikan berdasarkan pertimbangan hasil lapangan dan diputuskan dalam sidang pimpinan. Setelah diputuskannya pimpinan sidang maka tahap pentasyarufan yaitu memberikan bantuan untuk usaha baik berupa dana tunai ataupun berupa inventaris atau alat-alat yang digunakan untuk usaha.

Agar mekanisme pendistribusian zakat produktif berjalan dengan baik maka diperlukannya pendampingan dalam pengelolaannya dalam hal ini BAZNAS Sleman memiliki dua model dalam pendampingan.

1) Pendampingan kelas

Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap

ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh semua mustahik.<sup>86</sup>

## 2) Pendampingan lapangan

Menurut bapak Muhaimin S,Ag. Mpd selaku wakil ketua 2 di BAZNAS Sleman, Pendampingan lapangan ini merupakan pendampingan tingkat lanjut yang meneruskan dari tahap pendampingan kelas. Dengan pendampingan lapangan ini melakukan terapi dari berbagai masalah yang disampaikan pada tahap pendampingan kelas serta nantinya harapan upaya dana yang tersalur itu bisa tepat guna dan bisa efektif sehingga memberikan dampak jangka panjang kepada mustahik sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Didalam pendampingan lapangan BAZNAS Sleman melibatkan BTB dan bekerjasama dengan dinas yang memiliki program yang serupa.<sup>87</sup>

## C. Peran Dana ZAKAT Produktif Terhadap Perkembangan UMKM

### 1. Peran Dana Zakat Produktif Dalam Membantu Usaha Mustahik

Dana zakat yang diterima oleh Baznas Sleman memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap masyarakat (*aṣnāf*) fakir dan miskin, khususnya bagi UMKM yang memang sangat butuh suntikan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga pendistribusian dana zakat tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Muhaimin Di Kantor Baznas Sleman Yogyakarta, 16 Februari 2023

<sup>87</sup> *Ibid*,

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu khususnya pada masyarakat Sleman sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat yang telah dihimpun oleh baznas Sleman harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja baznas.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya.

Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada baznas Sleman dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan dana zakat produktif yang diberikan baznas Sleman mampu membantu mustahik mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh baznas Sleman dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahiq, Seperti yang dikatakan bapak Pardi salah satu mustahik

yang sudah dua tahun menjalankan usahanya, beliau mengatakan alhamdulillah semenjak dibantu oleh dana dan pelatihan langsung yang dijalankan baznas Sleman dirinya bisa banyak mempelajari Ilmu khususnya dalam bidang usaha, pemasaran dan produksi yang baik dan benar, dan juga dana yang baznas Sleman berikan melalui program zakat Produktif sangat membantu dalam menjalankan usahanya yang sebelum menerima dana zakat produktif tersebut pak pardi hanya memasarkan di toko-toko sekitar karena kurangnya dana dan pengetahuan yang lebih luas, namun setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut beliau bisa menjual produknya sampai luar kota bahkan sampai luar provinsi melalui jualan online.<sup>88</sup>

- b. Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mampu menjadi muzaki baru, karena mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahiq untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan zakat dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional dan pemanfaatan terhadap perkembangan UMKM. Baznas Sleman telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat, pengelolaan zakat oleh Baznas Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan Islam dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan

---

<sup>88</sup>Wawancara Dengan bapak Pardi Di Tempat Produksi Salaksi Salak Mas, Yogyakarta, 26 Oktober 2023

untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik telah terpenuhi. Zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya dana zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Sleman.

## 2. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM

Zakat produktif mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dapat dikatakan bahwa program zakat produktif Baznas Sleman yang disalurkan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha micro para mustahik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha micro mustahik di Kabupaten Sleman.

Zakat produktif adalah zakat yang diberika kepada mustahik untuk dikelola sebagai modal usaha agar terjadi peningkatan ekonomi atau peningkatan potensi produktivitas usaha, sehingga peluang usaha terbuka.<sup>89</sup> Menurut bapak Muhaimin, S.Ag., M.Pd difisi dua baznas Sleman mengatakan “ Alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar dengan perekonomian mereka maksudnya mereka mengatakan jika selalu menerima dana zakat biasa tanpa dikelola lagi mereka merasa perekonomian mereka tidak akan pernah berkembang dan akan turun menjadi muzaki selamanya, dari situ mereka banyak sudah yang berbondong-

---

<sup>89</sup> Muhammad sholeh, ‘memahami zakat produktif dan tatakelolanya’, dikutip dari [Memahami Zakat Produktif dan Tata Kelolanya | NU Online Jombang](#) di akses pada hari senin tanggal 1 November 2023 jam 10:02 WIB

bondong untuk menerima dana zakat produktif untuk dikelola kembali dan diberikan pelatihan khusus dari kami.<sup>90</sup>

Menurut sjechul hadi purmono dalam bukunya yang berjudul *pendayagunaan zakat dalam rangka nasional* di sebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman syariah, tepat, guna, serta pemanfaatna yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengant ujian ekonomi dan zakat.<sup>91</sup>

Dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang anjuran berzakat dan anjuran untuk bekerja keras. Yaitu terdapat pada QS. Ar-Ruum Ayat 39 dan QS. At-Taubah Ayat 105 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*Artinya “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q,S. Ar-Ruum Ayat 39)<sup>92</sup>*

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu*

---

<sup>90</sup>Wawancara Dengan Muhaimin, S.Ag., M.Pd Di Kantor Baznas Sleman Yogyakarta, 16 Februari 2023

<sup>91</sup> sjechul hadi purmono, *pendayagunaan zakat dalam rangka nasional*, (surakarta: pustaka firdaus 1992), 41

<sup>92</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991 ),724

*diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q,S. At-Taubah Ayat 105)*<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan bahwa mustahik yang rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam dunia usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan dana zakat produktif digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap usaha yang mereka jalankan. hal ini bisa kita lihat dari pendapatan bulanan yang dihasilkan oleh para mustahik sebelum mendapat modal dari dana zakat produktif dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif.<sup>94</sup>

Bantuan modal yang diterima para mustahik yang kebanyakan digunakan sebagai tambahan modal, atau sebagai modal awal untuk melakukan usaha, menjadi memiliki usaha, dari yang awalnya tidak memiliki pendapatan menjadi punya pendapatan yang layak. Selain itu mustahik yang awalnya memiliki modal sedikit menjadi bertambah, sehingga omset penjualan dan keuntungan yang diterima bisa meningkat. Zakat produktif yang disalurkan melalui modal atau dana ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dari mustahik yang tidak memiliki usaha menjadi memiliki usaha sehingga pendapatan penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat dan selain itu nantinya bila pendapatan mereka sudah meningkat pesat bisa menjadi muzaki seperti yang diharapkan baznas atau badan amil zakat lainnya dan terus membantu perekonomian negara.

Zakat produktif jika dilancarkan secara maksimal ternyata paling tidak memiliki tiga kandungan dimensi garapan yang sangat luar biasa hebat ketiga

---

<sup>93</sup> *Ibid.* 359.

<sup>94</sup>Wawancara Dengan Muhaimin, S.Ag., M.Pd Di Kantor Baznas Sleman Yogyakarta, 16 Februari



dimensi tersebut adalah: pertama, dimensi ibadah ; kedua dimensi persaudaraan; ketiga dimensi kemiskinan <sup>95</sup>

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa musthik yang rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam menjalankan usaha, sehingga kebanyakan dari mereka yang mendapatkan dana zakat produktif dilakukan untuk melakukan pengembangan usaha sedangkan bagi mereka yang baru akan memulai dalam usahanya akan mendapatkan fasilitas yang lebih selain dari dana zakat produktif yaitu berupa pelatihan untuk menjalankan usahanya. Penyaluran dana zakat produktif yang dikelola oleh baznas Sleman bisa menyumbangkan dan memberdayakan dana zakat produktif secara produktif yang bertujuan untuk mengelola potensi zakat secara profesional sehingga dana zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan perekonomian negara pada umumnya terutama pengembangan usaha produktif seperti usaha mikro menengah (UMKM) yang dikeluti para mustahik.

### 3. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah signifikan maka arah hubungan antara dana zakat produktif yang dijalankan oleh baznas Sleman dengan perkembangan usaha micro (UMKM) adalah positif. Artinya dana zakat produktif yang yang diberikan oleh baznas Sleman memberikan kesejahteraan bagi mustahik.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu musthik yaitu bapak pardi yang telah dua tahun menerima dana dari baznas Sleman melalui penyaluran program

---

<sup>95</sup> Dimensi zakat dan zakat profesi, badan amil zakat nasional (BAZNAS) 31 Oktober 2013 Pukul 09.40

dana zakat produktif beliau mengatakan “dana zakat yang kami terima dan kami kelola untuk mengembangkan usaha kami alhamdulillah sangat membantu sehingga memberikan kesejahteraan bagi kami sekeluarga dan masyarakat di sekitar khususnya mereka yang memiliki perkebunan salak, mereka yang memiliki perkebunan salak yang ada disekitar kami sangat bersyukur dengan usaha yang kami jalankan bisa berkembang sehingga mereka tidak perlu lagi untuk menunggu dipinggir jalan untuk untuk menjual salak hasil lahannya mereka cukup mengantarkannya kepada kami dan kami beli sesuai harga yang ada dipasaran.”<sup>96</sup>

Dana zakat produktif yang bapak pardi terima sangat berpengaruh bagi perkembangan usahanya usaha yang bapak pardi lakukan yang sebelum menerima dana zakat produktif usahanya berjalan biasa saja bahkan beliau mengatakan bahkan modal yang dia keluarkan habis untuk kebutuhan sehari hari beliau, dan bahkan harus mencari hutangan lagi untuk modal yang selanjutnya, bahkan beliau pernah sampai berangkat merantau menjadi TKW untuk membayar hutang-hutangnya dari semenjak beliau memulai usanya, dan setelah bapak pardi mendapatkan bantuan dana zakat produktif yang dijalankan baznas Sleman beliau bisa mengembangkan usanya sampai saat ini dan sangat membantu perekonomiannya bahkan beliau mengatakan dari usahanya tersebut beliau bisa membantu atau membuat lapangan pekerjaan masyarakat sekitar yang perekonomiannya masih rendah.

---

<sup>96</sup>Wawancara Dengan bapak Pardi Di Tempat Produksi Salaksi Salak Mas, Yogyakarta, 26 Oktober 2023

Zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang sangat penting apabila dapat dikelola dengan benar dan tepat, maka dari itu negara memiliki kewajiban dalam mengelola zakat. Sehingga dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang terus tumbuh dan merata, yaitu peningkatan produktifitas yang bersamaan dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.<sup>97</sup>

Zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang sangat penting apabila dapat dikelola dengan benar dan tepat, maka dari itu negara memiliki kewajiban dalam mengelola zakat. Sehingga dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang terus tumbuh dan merata, yaitu peningkatan produktifitas yang bersamaan dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Salah satu untuk pemerataan pendapatan adalah dengan adanya pengelolaan zakat yang benar. Karena zakat memang diperuntukkan bagi aṣṇāf yang membutuhkan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya; Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah Ayat: 60).<sup>98</sup>*

---

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 346

Menurut Yusuf Qardhawi, yang dikutip oleh Anggun Sulis dalam skripsinya halaman 106 secara umum zakat memiliki dua tujuan yaitu untuk kebutuhan individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pertama meliputi pembersihan jiwa dan sifat kikir, mengembangkan sifat-sifat berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti yang dianjurkan Allah dan Rosulnya, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.<sup>99</sup> Zakat merupakan hak manusia yang membutuhkan yang berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dari kehidupan yang sebelumnya, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan dapat beribadah dengan nyaman kepada tuhan.

---

<sup>99</sup> Anggun Suci, "Analisis Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha Micro Sebagai Variabel Intervening", *Skripsi*, Malang UIN Maulana Malik Ibrahim 2013

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah yang telah penulis peneliti dapat disimpulkan Secara umum pengelolaan dana zakat di Baznas Sleman sudah berjalan dengan baik dan tidak bertentangan dengan syariat dan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai badan amil zakat nasional di Indonesia Baznas Sleman telah melaksanakan fungsinya, anatar lain sebagai berikut :

1. Sebagai penyalur dana zakat harus memiliki beberapa tahapan dalam menyalurkan dana zakat agar dana yang di salurkan tidak disalah gunakan dan sampai kepada orang yang tepat dan memang membutuhkan dana tersebut seperti yang di jalankan oleh basznas Sleman Yogyakarta yang sudah menjalankan penyaluran dana zakat kepada orang yang tepat dan harus melewati beberapa tahapan agar mendapat bantuan dana tersebut dan keseluruhan tahapan tersebut harus terpenuhi. Mekanisme penyaluran zakat pada BAZNAS Sleman termasuk penyaluran berbasis ekonomi yaitu bersifat produktif. Secara keseluruhan BAZNAS Sleman memiliki tahapan-tahapan dalam mendistribusikan zakat produktif. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi
2. Pengajuan proosal
3. Seleksi proposal dan verifikasi lapangan
4. Sidang pimpinan dan pentasyarufan

5. Pendampingan (pendampingan kelas dan pendampingan lapangan)
2. Peranan zakat produktif di baznas Sleman yaitu sebagai penyalur dana zakat terhadap UMKM sebagai tambahan modal usaha bagi mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik sehingga pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh Baznas Sleman mampu mengembangkan ekonomi mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan baznas Sleman dalam mengembangkan usaha mustahik tercapai. Penelitian yang sebagaimana dilakukan oleh peneliti terkait model penyaluran dalam pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Sleman serta efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif dalam upaya mensejahterakan mustahik.

## **B. SARAN**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana zakat dan peran terhadap perkembangan UMKM

- a. Kepada pihak pengelola yaitu baznas Sleman Yogyakarta hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahik.
- b. Adanya inovasi kreativitas baru dalam hal pendayagunaan zakat produktif, tidak hanya bergerak secara pasif yaitu menunggu proposal pengajuan bisnis masuk, namun bergerak secara aktif juga dalam hal pendayagunaan zakat produktif ini.
- c. Kepada mustahik hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usahanya serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustq. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2001.
- Ainiyah, Ayu rahmatul. "KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU KABUPATEN GRESIK" Program Studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri SUNAN AMPEL Surabaya, 2021.
- Abu bakar Takiyuddin". *Kifayatul Akhyar*, Bairut, Darul Minhaj, Cetakan kedua, 2008, hlm. 258.
- Akhyar, Kifayatul. *al-haromain*, cetakan II, Surabaya, 2002.
- Al-Qordawi, Yusuf. *Al-ibadah Fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Astuti, Hendri Widia. "ANALISIS PERANAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ Studi Kasus BMT Assyafi' iyah kota Gajah Lampung Tengah," IAIN METRO, 2019.
- Al Qaradhawy Yusuf, *fiqih zakat*, alih bahasa Salman flarun Didin Hafidhuddin Hasanuddin terjemahan Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996.
- Az Zuhaili Wahbah, *fiqih islam wa adilatuh jiid 2*, ( Darul Fiker, 1985) Jilid II hal 732
- Baehaki, Dadang. "Penghitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam," *Juliwi.Com*, no. 4 (2014): 75, [www.juliwi.com](http://www.juliwi.com).
- Chalid, Nursia., Yusbar Yusuf. "Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pengembangan Manusia di Provinsi Riau" *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, 2014.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani Pres 2002.
- Haidir, M. Samsul. "REVITALISASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA MODERN" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hendriani, Roza. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM)" skripsi Universitas Islam RIAU, 2020



- Hernawati., ”zakat dalam perspektif ekonomi islam”  
<https://www.kompasiana.com/hernawati92993/zakat-dalam-perspektif-ekonomi-islam>.
- Husnah, Zahrotul. “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf “El-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahimmalang)”.*Jurnal Studi Keluarga* 5,2 (2021): 2580-9865, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/743/578>.
- Indriani, Lia. ”IMPLEMENTASI PROGRAM EKONOMI PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN UMKM (PEDAGANG KAKI LIMA) OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT IBADURROHMAN DURI,“Skripsi Fakultas Dakwah dan Konomikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Pekanbaru, 2020.
- Irawa, Muchamad Ari. “Zakat Produktif: Pengertian, Dalil, dan Hukumnya”.<https://ZakatProduktif: Pengertian, Dalil, dan Hukumnya - Pecihitam.org>, html di akses pada sabtu,25 mei 2020.
- Izdihar, Rahadita Azda., Tika Widiastuti, “Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZIZMU) Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (UMI) Perempuan Di Surabaya Melalui Pemanfaatan Dana Infaq Dan Shadaqah” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 No. 3 Maret 2019: 525-540, <https://media.neliti.com/media/publications/315098-peran-lembaga-amil-zakat-muhammadiyah-la-c3640d68.pdf>
- Lubis, Amru Syahputra ., Astrid Aulia Farizki, “Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi Dan Kelapa Sawit Di Desa Tanjung Keriahan Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat,” *ishlahiyah*, Vol.1,no.<https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/altafani/issue/view/3>, 2021.
- Landasan hukum, “zakat produktif: dikutip dari <https://baznas.slemankab.go.id/landasan-hukum/>
- Lubis, Nazariyah., Alistraja Dison Silalahi., Dkk “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usahamikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 No.10 (2022): 2722-9475, <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1323/1038>.
- M. Abdul Basith Aasyiron. *Hadist budi luhur*, Surabaya: Bintang Terang.
- Muhammad Abduh, “ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TABALONG)” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah, UIN antasari banjarmasin, 2022.
- Majma Lughah Al- Arabiyah Al Wasith, Mesir: Daar El Ma’arif, 1972.
- Moleong, Lexy j. *metodologi penelitian kualitatif*, edisi revisi, cet.32, Bandung: Remaja Rodakarya,2014.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* , edisi 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

- Nawawi, Yahya bin Sayarafa din. Matan Hadist Arbain (T.t, T.p, T.h), n.d.).
- Nopiardo, Widi. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar, Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No.2, 2016.
- Permana Sony Hendra, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, Jurnal Ekonomi, Vol. 8 No.1, 2017,
- Qodir, Abdurrohman. zakat dalam deminsi mahdhah dan sosial, jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1998.
- Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Jilid 2, 1994.
- Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash. Pedoman Zakat, Cet. 9, Semarang: Petraya, 2005.
- Sibromolisi, Muhammad. “zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya”  
<https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-definisi-sejarah-dan-hikmahnya-voY21>, sabtu 30  
 desember 2017, pukul 04:00 WIB.
- Sohih Bukhori, Riyadh: Daar El Salaam, 2000.
- Sohih Muslim. Riyadh: Daar El-Saam, 2000.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Cet.27, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sumarnia, Rina. ” PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA RUMAH BERSALIN INSANI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SULTAN SYARIF KASIM Riau, 2021.
- Sunan Abi Dawud Imam al-Hafith Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Sajastani, Darul Kitab Al-Ilmiyah, juz 1, Beirut Lebanon, 1996.
- Suci anggun, ”Analisis Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dengan Pertumbuhan Usaha Micro Sebagai Variabel Intervening”, Skripsi, Malang UIN Maulana Malik Ibrohim 2013.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Tambunan Tulus, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).
- Wawancara Dengan Muhaimin Di Kantor Baznas Sleman Yogyakarta, 16 Februari 2023

Wawancara Dengan bapak Pardi Di Tempat Produksi Salaksi Salak Mas, Yogyakarta, 26 Oktober 2023.

Zuhaili, Wahbah., Abdul Hayyie al-Kanttani Dkk., Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Dokumintasi



*Gambar 1. wawancara bersama wakil 3 bagian pendistribusian*



*Gambar 2. wawancara dengan salah satu penerima zakat produktif*





*Gambar 3. gedung baznas sleman dari depan*




*Gambar 4. Gedung baznas dari dalam*




*Gambar 5. wawancara dengan UMKM produksi salak mass*






Gambar 6. setelah dokumin yang dibutuhkan dari baznas



Gambar 7. janji untuk wawancara



Gambar 8. Lanjutan wawancara via whatsapp



Gambar 9. Janjian untuk wawancara



**LAMPIRAN 2. TRANSKIP WAWANCARA**

ILMU AGAMA ISLAM

Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.luii.ac.id

Wawancara

Nomor : 147/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2023  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 26 Januari 2023 M  
4 Rajab 1444 H

Nama

Kepada : Yth: **Muhaimin, S.Ag., M.Pd.**  
Menara Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo  
Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Kec. Sleman

Tanggal lahir

Kab.: **Yogyakarta, 27 April 1973**  
di Yogyakarta

Alamat

: **Sleman**  
*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Pendidikan

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program S2 Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.


Pangkat

: **Wakil Ketua 2**  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Jabatan

Nama : **MUBAROK**  
No. Mahasiswa : **18421117**  
Program Studi : **S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

No	Penulis	Penelitian	Narasumber
1	Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Sleman?	mohon diizinkan untuk penelitian di instansi/lembaga yang dipimpin, dengan judul penelitian: <b>Program Pemunfakan Zakat untuk UMS (Unit Usaha BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta)</b> dan kerjas Sleman sehat terima kasih.  <i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>	Di BAZNAS itu punya lima program <b>Sleman produktif</b> <b>Sleman sejahtera</b> <b>Sleman mandiri</b> <b>Sleman berdaya</b> <b>Sleman taqwa</b>



Gambar 1 surat izin penelitian

		<p>memang tidak memiliki biaya untuk menanggung biaya rumah sakit khususnya bagi mereka yang mengidap penyakit seperti kanker stadium empat, atau gagal ginjal. Lebih diutamakan bagi mereka yang masih harus berhutang untuk pembiayaan rumah sakit atau yang lainnya.</p> <p>Sleman cerdas adalah memberikan beasiswa bagi siswa dari golongan keluarga yang tidak mampu.</p> <p>Sedangkan sleman peduli itu merupakan program yang berkaitan dengan bencana tanpa memandang wilayah kami pernah juga menyalurkan bantuan bagi korban erupsi di Gunung Kelut Kediri, gempa di Banjarnegara, korban erupsi gunung sinabung Sumatra</p> <p>Sleman taqwa itu memberikan dana bantuan untuk pembangunan Masjid hingga pemberian tali asih bagi para rois</p> <p>Dan yang terakhir sleman produktif berkaitan dengan kewirausahaan yaitu berupa bantuan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk untuk mengembangkan atau mau membuka usaha yang mereka memang memiliki kemampuan dalam bidang usaha tersebut atau mereka akan diberikan pelatihan terlebih dahulu dalam menjalankan usanya dengan catatan mereka telah</p>
--	--	---



		memiliki embrio usaha.
2	<p>Bagaimana model pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman ?</p>	<p>Untuk pendistribusian di baznas Kabupaten sleman itu ada dua. Satu produktif dua konsuntif.</p> <p>Konsuntif itu ditunjukkan untuk bantuan langsung yang tentunya tidak banyak tahap dalam pendistribusiannya. Sedangkan produktif di berikan terhadap kelompok yang tidak perorangan, klompok usaha yang anggotanya terdiri dari tiga sampai sepuluh orang baik ibuk-ibuk atau bapak-bapak yang memiliki usaha di RT/RW, kelurahan dan sebagainya yang mengelompok dan mereka mengajukan proposalnya kemudian kita prefikasi kemudian kita berikan modal usaha dan modal usaha itu berbentuk hibah sehingga dikelola dengan kelompok, nanti apabila sudah jalan dengan maksimal maka dana tersebut kami berikan kebebasan karena memang dana yang kita beri merupakan dana hibah sehingga mereka bebas mau mengembalikan dana tersebut atau mengembangkan lagi usahanya namun kebanyakan dana yang mereka peroleh akan dikembalikan atau nanti mereka akan menjadi mustahik namun mereka haus melaporkan perkembangan dari usahanya biar mereka merasa ada tanggung jawab kalo mereka hanya diberikan dana dn</p>

		<p>ditinggal begitu saja maka mereka nanti akan lalai dengan tanggung jawabnya sehingga mereka dapat bertanggung jawab. Dalam pengawasannya kita memiliki pendamping walaupun tidak setiap waktu kita dampingi namun tetap kita pantau baik melalui what shaap atau dari pengawas di kecamatan atau kau setempat karena kita juga memiliki kerja sama dengan kua atau kecamatan setempat maka pemantauan juga melalui dari mereka yang memang di tugaskan untuk pengawasan</p>
3	<p>Bagaimana sistem yang dilakukan dalam upaya penyaluran dana zakat terhadap UMKM di BAZNAS Kabupaten Sleman ?</p>	<p>Dalam upaya menyalurkan dana zakat terhadap UMKM di baznas sleman memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh muzakki:</p> <p>pertama mereka harus memiliki KTP Sleman</p> <p>kedua harus memiliki KKM atau kartu keluarga miskin jadi petasarrupan kita itu melalui persyaratan ini sehingga sesuai dengan syariat atau syarat menerima zakat walaupun boleh di antara kelompok tersebut ada yang tidak memiliki kartu tersebut namun di antara mereka masih ada yang memiliki kartu tersebut maka kami akan tetap memberikan dana zakat tersebut kepada muzaki.</p> <p>Ketiga mereka memang memiliki rintisan usaha tidak</p>

		<p>dari nol mereka memang memiliki usaha kecil apalah namun mereka mau mengembangkan usahanya sehingga mereka harus mengajukan dana untuk mengembangkannya</p> <p>Setelah persyaratan-persyaratan itu sudah mereka penuhi maka nanti kita akan melakukan verifikasi kita akan datangi tempat masing-masing dari mereka kita akan tanya kepada warga atau RT apakah yang bersangkutan memang ada usaha atau memang asli daerahnya, kita foto kita tanyakan bagaimana dan sebagainya, nanti minggu ketiga kita melakukan pleno dari semua data yang telah kita dapat bersama seluruh anggota ini dibantu atau tidak dan sebagainya setelah itu diketok mendapatkan dana segini dengan ketentuan seperti ini dan sebagainya. Dan nanti dai akhir bulan kita undang mereka untuk menerima dana tersebut.</p> <p>Untuk dana yang kita beri tidak terpatok pada proposal yang mereka ajukan atau kebutuhan dananya kita hanya memberikan sekadarnya karena kita hanya membantu atau menyumbang atas usaha yang mereka jalankan.</p>
4	Siapa saja atau golongan apasaja yang menjadi sasaran	Penerima zakat produktif ini tetap berpedoman dengan syariat yang sesuai dengan ketentuan Al Quran yaitu

<p>penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Sleman ?</p>	<p>dari golongan asnaf fakir, miskin, musyafir, fi sabilillaho dll</p> <p>Dan para UMKM tersebut adalah dari golongan miskin itu, namun sesuai dengan persyaratan tadi mereka memang benar-benar dari golongan orang miskin, dan untuk mengetahui kalo mereka memang orang miskin maka mereka harus menunjukkan KKM kartu keluarga miskin yang yang memang sudah terdata di pemerintah kalo mereka memang membutuhkan bantuan dana atau memang benar benar orang miskin, namun juga tidak sekedar melihat kartu KKM tersebut kami nantinya juga akan mensurvei rumah mustahik tersebut apakah mereka memang benar-banar orang miskin yang membutuhkan suntikan dana dan apakah mereka memang memiliki usaha yang harus dikembangkan atau mau merintis usaha tersebut, kenapa kami harus datengi karena kami takut dana tersebut mengalir pada orang yang salah yang tidak sesuai dengan ketentuan al qur,an dan hadist maka dari itu kami perlu untuk melakukan survei, semua itu tidak hanya diperuntukkan untuk mereka yang miskin saja namun untuk semua kalangan yang masuk dalam program zakat produktif tersebut seperti</p>
--	--

		mereka yang butuh dana untuk biaya rumah sakit atau masjid-masjid atau sekolah agama yang membutuhkan suntikan dana untuk mereka kami juga melakukan survei agar untuk memastikan dana bazanas benar benar terealisasi pada mereka yang membutuhkan.
5	Apakah di BAZNAS Kabupaten Sleman menjalankan program zakat produktif ?	Sesuai dengan yang sudah saya paparkan di atas kami baznas memiliki beberapa program unggulan di antaranya zakat produktif yang memang di peruntukan bagi mereka yang mau berusaha dan mau mengembangkan usahanya, sehingga kami punya harapan mereka nanti bisa menjadi muzaki yang menyalurkan dana untuk baznas yang diperuntukan untuk mereka yang juga membutuhkan dan seperti itu seterusnya sehingga dana zakat terus jalan tidak hanya diberikan dan habis, dan membantu perekonomian negara sehingga masyarakat Indonesia mampu menjadi masyarakat yang mandiri
6	Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif terhadap UMKM yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sleman ?	pertama kami menerima dana zakat dari muzaki yang mereka memiliki kewajiban untuk menyalurkan penghasilan dari usahanya yang memang sudah waktunya di zakati atau dari muzaki yang memang mau beramal untuk umat dan mau membantu perekonomian masyarakat khususnya umat islam, yang

		<p>mereka mengharap dana yang mereka berikan dapat membantu dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.</p> <p>Kami menaruh brosur atau iklan, pengajian yang memang membahas tentang zakat dan kewajibannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana pentingnya berzakat khususnya bagi mereka yang memang benar-benar mampu untuk mengeluarkan zakat. Itu adalah salah satu strategi kami untuk menghimpun dana zakat dari muzaki.</p> <p>Setelah kami mendapatkan dana tersebut barulah kami mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui beberapa program yang baznas Sleman lakukan yang diantaranya yaitu zakat produktif dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang memang membutuhkan dana tersebut dan sudah memenuhi syarat untuk menerima dana tersebut selanjutnya sesuai dengan pernyataan diatas yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki kartu KKM (kartu keluarga miskin)</li> <li>2. memiliki ktp</li> <li>3. disurvei oleh tim yang dibentuk oleh baznas Sleman dan layak untuk menerima</li> <li>4. Memiliki rencana usaha atau usaha yang akan dijalankan dan kami juga melakukan survie secara</li> </ol>
--	--	---

		berkala untuk memastikan berjalannya program mustahik.
7	Bagaimana peran zakat produktif terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman ?	<p>Peran kita yaitu memberikan modal dan setelah itu melakukan pendampingan. Dana zakat yang diterima oleh baznas Sleman memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap masyarakat (asnaf) fakir, miskin, khususnya bagi UMKM yang memang sangat butuh suntikan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga pendistribusian dana zakat tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu khususnya pada masyarakat Sleman sendiri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki. Dana zakat yang telah dihimpun oleh baznas Sleman harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan program kerja baznas.</p>

		<p>Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada baznas Sleman dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:</p> <p>c. Adanya bantuan dana zakat produktif yang diberikan baznas Sleman mampu membantu mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh baznas Sleman dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahiq.</p> <p>d. Mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif mampu menjadi muzakki baru, karena</p>
--	--	--



		<p>mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahiq untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan zakat dikemudian hari.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional dan pemanfaatan terhadap perkembangan UMKM. Basnas Sleman telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh Baznas Sleman Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan Islam dan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahik telah terpenuhi.</p> <p>Zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam</p>
--	--	--

		<p>mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahik yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya dana zakat produktif yang diberikan oleh Baznas Sleman. Peranan Baznas Sleman yang telah dijelaskan diatas memang belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Sleman hanya dilakukan diawal-awal saja sampai memang usaha mustahik berjalan dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Sleman</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan dana zakat produktif yang selama ini di kelola oleh Baznas Sleman sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan Baznas Sleman dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima dana zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut</p>
--	--	---

		karena kurangnya pengetahuan tentang manajemen dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.
8	Apakah BAZNAS Kabupaten Sleman melakukan pengawasan terhadap perkembangan UMKM yang telah menerima zakat ?	Betul kami selaku badan amil zakat pasti akan memastikan dana yang di berikan oleh muzaki tersalur dengan benar dan tepat sasaran untuk mereka yang memang membutuhkan. Maka dari itu kami tidak hanya menyalurkan dana zakat lalu kami biarkan tidak seperti itu. Setelah kami menyalurkan dana tersebut kami akan melakukan pengecekan secara berkala kepada mustahik yang menerima zakat tersebut kami juga bekerja sama dengan petugas di kecamatan ataupun di desa untuk memastikan perkembangan mustahik apakah usaha yang mereka jalankan sudah berjalan atau belum. Kalo usaha mereka sah berjalan dan berkembang kami juga terus ikut memantau supaya mereka lebih mengembangkan lagi usaha yang mereka jalankan. Dan juka usaha mereka belum berkembang atau belum berjalan maka kami akan ikut membantu mereka melalui beberapa program seperti pelatihan dalam usaha dan seterusnya.
9	Bagaimana BAZNAS Sleman	Ya betul kami untuk mengevaluasi program zakat

<p>mengevaluasi penggunaan zakat produktif di UMKM ?</p>	<p>produktif ini kami melakukan observasi terhadap masyarakat yang telah menerima zakat produktif ini dan kami memanggil mereka ke kantor untuk menjelaskan atau untuk memberi laporan perihal usaha yang mereka jalankan tersebut apakah dana tersebut sudah cukup atau mereka membutuhkan modal lagi untuk lebih mengembangkan lagi usahanya dan kami memberikan bantuan modal tersebut beransur yaitu tiga kali selama tiga tahun dimulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga namun hal itu kami berikan jika usaha mereka memang masih butuh suntikan dana dengan itu kami melakukan evaluasi. Maka kami lihat dari hasil evaluasi ini jika kita lihat perkembangannya bagus maka kita berikan lagi atau jika usaha mereka memang usahanya bagus banget dalam perkembangannya maka kami akan menambah anggaran dana zakat tersebut seperti halnya mereka butuh mesin agar produksi lebih banyak seperti yang kemarin ada yang mengajukan untuk memberi mesin otomatis agar produksinya cepat dan banyak maka kami bantu lebih banyak. Dan alhamdulillah masyarakat sudah mulai sadar dengan perekonomian mereka maksudnya mereka mengatakan jika selalu menerima dana zakat</p>
--	--

		<p>biasa tanpa dikelola lagi mereka merasa perekonomian mereka tidak akan pernah berkembang dan akan terus menjadi muzaki selamanya, darisitu mereka banyak sudah yang berbondong-bondong untuk menerima dana zakat produktif untuk dikelola kembali dan diberikan pelatihan khusus dari kami.</p>
10	<p>Apa saja acuan BAZNAS dalam mempraktekan zakat produktif ?</p>	<p>Acuannya yang pasti kami menerapkan sesuai undang undang No. 23 tahun 2011 itu yang memang zakat itu untuk produktif dan konsuntif itu itu yang pertama yang kedua adalah sesuai dari baznas yaitu zakat ini memang tidak hanya diperuntukan untuk konsuntif saja namun harus di kelola secara produktif supaya bisa berkembang kalo untuk acuan kami secara syariat yaitu mengacu terhadap Al Quran dan hadis dan fikih seperti yang tertera dalam webset resmi kami salah satunya yang terdapat dalam Al Baqoroh yang disitu disebutkan “sisihkan lah sebagian dari harta kalian untuk fakirmiskin” dari situlah kita berlandaskan program zakat produktif tersebut dan masih banyak juga ulamak fikih yang berkata untuk mengelola zakat tersebut untuk kemaslahatan umat. Dan mereka orang yang membutuhkan tidak hanya menunggu zakat untuk kehidupan mereka namun bagaimana mereka</p>

		bisa berkembang dan berusaha untuk perekonomian mereka karena memang kalo hanya menunggu zakat terus maka mereka akan terus bermalas-malasan untuk berusaha dan mengubah hidup mereka makannya dari situ kita baznas menjalankan zakat produktif supaya mereka dapat berusaha untuk mengubah perekonomian mereka.

### **LAMPIRAN 3 TRANSKIP WAWANCARA UMKM**

Wawancara

Nama : Supardi

Tempat : Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta

Tanggal lahir : 28 Januari 1971

Pendidikan : SMA

Usaha : Produksi Aneka Jajanan dari salak

Jabatan : Ketua kelompok

No	Penulis	Narasumber (mustahik)
1	Apakah bapak menerima dana zakat yang dikelola	Ya betul mas kami penerima dana zakat produktif yang di jalankan oleh baznas Sleman dua tahun yang

	<p>baznas Sleman ?</p>	<p>lalu kalo untuk hari tanggal nya lupa saya mas cuman ingat tahunnya saja yaitu pada tahun 2021 kalo tidak salah saat itu sedang dalam masa pandemi covid. Maka dari situ kami punya inisiatif untuk mengambil dana zakat produktif yang dijalankan baznas Sleman untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan karna saat it kami berpikir jika terus seperti ini maka perekonomian keluarga kami dan usaha kami tidak akan berkembang dan kami berpikir masyarakat yang mempunyai perkebunan salak tidak harus menunggu di pinggir jalan untuk menunggu pembeli apalagi saat itu sedang masa pandemi yang pasti mereka sangat sepi pembeli bahkan bisa dibilang tidak ada yang beli. Maka dari situ kami punya inisiatif untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan supaya mereka para petani salak yang ada disekitar kami tidak perlu menunggu untuk menjual hasil panennya mereka cukup mengantarkan hasil dari panennya kepada kami untuk kami kelola sebagai cemilan.</p> <p>Maka dari situ kami perlu untuk mencari dana dan pelatihan supaya usaha yang kami jalankan bisa berkembang dan bisa membantu masyarakat dari situ kami pergi ke baznas Sleman untuk meminta dana</p>
--	------------------------	---

		<p>zakat dengan membawa persyaratan yang di anjurkan oleh baznas khususnya kartu keluarga miskin atau KKM sebagai bukti kalo kami memang berhak menerima dana tersebut .</p>
2	<p>Darimana bapak tahu tentang program dana zakat produktif yang dijalankan baznas Sleman ?</p>	<p>Kami tahu tentang program tersebut dari teman kami yang memang sudah lama juga mengambil dana zakat produktif dari baznas Sleman dan setelah kami tahu kami coba mengecek wabset baznas Sleman juga apa saja persyaratannya dan lain sebagainya dan dari situ kami bisa tahu kalo baznas Sleman memiliki program Sleman produktif.</p>
3	<p>Apasaja persyaratan yang di butuhkan untuk mendapatkan dana zakat produktif. ?</p>	<p>Persyaratan yang di wajibkan oleh baznas Sleman untuk mendapatkan dana tersebut yaitu:</p> <p>Pengajuan Proposal</p> <p>Dalam proposal tersebut harus dilengkapi bebrapa syarat yang haru dipenuhi seperti:</p> <p>7) Surat yang ditujukan kepada BAZNAS yang disahkan oleh Kepala desa, Kecamatan dan KUA terdekat.</p> <p>8) Mempunyai KKM (Kartu Keterangan Miskin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (tidak lebih dari 1 bulan dari pengajuan) yang disahkan kepala Dukuh,</p>



		<p>kepala Desa, dan Kecamatan.</p> <p>9) Rincian biaya yang akan diajukan.</p> <p>10) Fotokopi KTP suami istri, ketua kelompok</p> <p>11) Fotokopi Kartu Keluarga, ketua kelompok</p> <p>12) Wajib menyantumkan nomor handphone/telepon yang bisa dihubungi.</p> <p>Setelah itu kami akan menunggu beberapa hari untuk persetujuan, kalo disetujui maka baznas akan mensurvei tempat dan usaha yang kami kerjakan setelah semua selesai maka kami akan menerima dana tersebut awalnya kami menerima dana zakat sebanyak 1 juta rupiah dan satu tahun berikutnya kami mengajukan lagi dan alhamdulillah kami diberikan dana yang lebih banyak karena memang dana yang kami butuhkan lebih banyak karena usaha kami berjalan sangat baik dan maju pesat. Oh iya baznas juga melakukan Pendampingan kelas ini merupakan pendampingan tahap awal yaitu dengan mengundang semua mustahik yang diberikan bantuan. Dalam tahap ini BAZNAS Sleman melihat langsung permasalahan-permasalahan</p>
--	--	--

		yang disampaikan oleh semua mustahik. Sehingga keluhan yang kami sampaikan tersebut dapat diterima oleh baznas sleman dan mengevaluasi.
4	Apakah dana dari zakat produktif ini membantu usaha dan perekonomian bapak .?	Alhamdulillah sangat membantu kami seperti yang saya jelaskan tadi kami bisa memperluas dan mengembangkan usaha yang kami geluti dan bahkan bisa membantu masyarakat banyak khususnya di daerah kami sendiri perekonomian kami meningkat dan insyaallah kedepannya kamipun bisa menjadi muzaki dengan mengeluarkan zakat dan kami salurkan kepada baznas supaya orang yang membutuhkan seperti kami dapat tertolong dan bagi yang belum memiliki usaha dapat bimbingan dari baznas dan memiliki usaha juga, dan untuk mereka yang sudah memiliki usaha bisa lebih mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan membantu masyarakat lainnya untuk memberi lapangan pekerjaan.
5	Usaha apa yang bapak geluti saat ini ?	Saya menggeluti usaha yang berfokus dalam pengolahan salak baik dijadikan manisan salak atau kripik salah, kami sudah memiliki beberapa produk dan semua berbahankan salak.
6	Bagaimana perekonomian	Sebelum kami mendapatkan bantuan modal dari

	<p>bapak sebelum dan sesudah mendapatkan dana zakat produktif .?</p>	<p>baznas perekonomian kami bisa dibilang pas pasan karena usaha kami kecil sehingga penghasilan yang kami dapat pun kadang habis buat kebutuhan sehari hari kami bahkan untuk modal selanjudnya kadang kami harus mengutang lagi dan alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan dana dari baznas melalui program zakat produktif itu usaha kami makin maju pendapatan dan atau hasil dari usaha kami bisa sebagian kami tabung dan kami bahkan bisa membeli alat tranportasi dari hasil yang kami dapatkan. Bahkan kami sudah memiliki karyawan walaupun masih belum karyawan tetap namun karyawan panggilan saja karena kami tidak memproduksi setiap hari namun cuman seminggu kadang 3 kali kadang 2 kali. Kami juga sering mengikuti pameran tentang jajanan atau cemilan yang di adakan di Yogyakarta atau bahkan diluar kota.</p>
7	<p>Apakah dana dari zakat produktif ini membantu usaha dan perekonomian bapak .?</p>	<p>Sangat membantu seperti yang sudah saya sebutkan tadi kami sangat terbatu khususnya dalam hal ekonomi kami sngat bersyukur dengan adanya program zakat produktif yang diadakan oleh baznas Sleman ini. Mungkin bukan hanya kami tapi semua masyarakat yang sudah mendapatkan dana tersebut</p>

		akan merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan walaupun itu mungkin tidak semua. Dan karena memang pihak baznas sendiri juga selalu melakukan pendampingan agar usaha kami terus berkembang
8	Apakah bapa juga pernah ikut pelatihan tentang kewirausahaan yang diadakan oleh baznas Sleman .?	Dari situ juga kami bisa mengembangkan usaha yang kami jalankan. Dulu pernah ikut pelatihan setelah kami mendapatkan dana tersebut pelatihan tentang pemasaran yang tepat dan benar dari situ kami banyak belajar sehingga usaha kami bisa sampai seperti sekarang.
9	Apakah setelah mendapatkan dana zakat produktif dari Baznas Sleman ada pengawasan tetap dalam usaha yang bapak jalankan .?	Ya betul, dari baznas selalu menanyakan usaha yang kami kembangkan dan setiap tahun kami juga diharuskan memberi laporan kepada baznas supaya mereka bisa mengevaluasi kekurangan di masyarakat yang telah menerima bantuan tersebut
10		